

**ANALISIS PERJANJIAN BISNIS PERMAINAN *CLAW MACHINE* OLEH
AGEN PERMAINAN DENGAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang)**

Skripsi

oleh:
**MUFARROHAH
NIM 18220124**



**FAKULTAS STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

**ANALISIS PERJANJIAN BISNIS PERMAINAN *CLAW MACHINE* OLEH
AGEN PERMAINAN DENGAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Kecamatan Ngoro, Jombang)**

Skripsi

oleh:
MUFARROHAH
NIM 18220124



**FAKULTAS STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS PERJANJIAN BISNIS TERHADAP PERMAINAN *CLAW MACHINE* OLEH
AGEN PERMAINAN DAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Kecamatan Ngoro, Jombang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2025

Penulis,



Mufarrohah
NIM 18220124

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mufarrohah, NIM 18220124,
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS PERJANJIAN BISNIS TERHADAP PERMAINAN *CLAW MACHINE*
OLEH AGEN PERMAINAN DAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

Malang, 28 Mei 2025

Dosen Pembimbing



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP 197303062006041001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Mufarrohah, NIM 18220124, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS PERJANJIAN BISNIS TERHADAP PERMAINAN *CLAW MACHINE*
OLEH AGEN PERMAINAN DAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

(Studi Kasus di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025

Dengan Penguji:

1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H
NIP 199103132019032036


(
Ketua Penguji

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP 197303062006041001


(
Sekretaris Penguji


3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002


(
Penguji Utama

Malang, 24 Juni 2025

Dekan,




Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP 197708222005011003

MOTTO

“Apapun yang terjadi, dimanapun engkau berada, tetaplah ingat Allah!”

(My beloved parents)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'amin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PERJANJIAN BISNIS TERHADAP PERMAINAN *CLAW MACHINE* OLEH AGEN PERMAIAN DAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang),”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ramadhita, M.HI., selaku dosen wali selama menempuh kuliah. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta sabar dalam membimbing penulis.
6. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis.
7. Moh. Solikin (ayah) dan Listiana (ibu) yang telah mendidik penulis sedari kecil hingga saat ini, selalu memberikan ridho, support, nasihat, serta doa untuk kebaikan penulis.
8. Ketiga kakak penulis Fithrotin Najiyah, Moh. Hamim Djazuli, dan Imro'atus Sholihah yang selalu memberikan kasih sayang yang begitu berarti, dukungan, bantuan, nasihat dan doa selama ini.
9. Guru-guru penulis dari mulai belajar membaca hingga sampai di titik ini, khususnya (alm) Bu Biddah guru ngaji penulis yang selalu memberikan nasihat juga doa dan (alm) Bapak Wahyudi guru yang selama ini berada dibalik semangatnya penulis dalam menuntut ilmu.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Al-Fathimiyyah, khususnya pengasuh pondok, (alm) Ibu Dr. Hj. Syafiyah, M.A dan Abah Yahya Dja'far M.A. yang selama di pondok memberikan banyak nasihat, juga Ning Ifa yang

selama ini memberikan kesempatan untuk mendapat pengalaman kepada penulis. Serta kakak-kakak dan teman-teman di pondok, khususnya Mbak Septian, Mbak Ririn, Mbak Nadia, Mbak Mufin, Mbak Ima, Mbak Saniyah, Mbak Nanda, Dwi Lismawati dan Hanin Lathifiyyah yang selalu memberi dukungan kepada penulis.

11. Keluarga besar UKM LKP2M yang telah memberikan sebuah ilmu dan keluarga yang sangat berarti bagi penulis khususnya ning Nada dan gus Hairul.
12. Keluarga besar IMJ yang telah memberikan banyak pengalaman dan kenangan kepada penulis.
13. Teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya Shinta Laili, Yoshika Choirunnisa, Akhmad Khoirurrozi, yang selama ini membantu dan memberi support penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
14. Sahabat tercinta (Khairunnisa (Ucha), Indriana (Nana), dan Liony) serta teman-teman sedari SMP (Rofi'ul Jannah dan Aisyah) yang selama ini selalu memberikan banyak bantuan, dukungan serta cinta kepada penulis.
15. Pemilik toko dan agen permainan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Tanpa bapak dan ibu yang bersedia menjadi narasumber skripsi ini tidak jadi.
16. Mufarrohah, diri saya sendiri. Kerja bagus farohah. Lanjutkan hidup.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah saya peroleh dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan, penulis mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N

ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	s	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh:

أَيْنَ : *Aina*

حَوْلَ : *ḥaula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَائِي	Fathah dan alif atau alif maqsurah	ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَا : *mātā*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Apabila pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحُجُّ : *al-hajj*

نُعِمٌ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwu*

Jika huruf *ي* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*ـِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-anau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqiz min Al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
خلاصة	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11

A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori	21
BAB III	39
METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Metode Pengolahan Data	43
BAB IV	46
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum.....	46
B. Mekanisme Perjanjian Bisnis Permainan Claw Machine oleh Agen Permainan dengan Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	47
C. Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Perjanjian Bisnis Permainan Claw Machine.....	57
BAB V	71
PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

ABSTRAK

Mufarrohah, 18220124, “**Analisis Perjanjian Bisnis Permainan *Claw Machine* oleh Agen Permainan dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kecamatan Ngoro, Jombang),**” Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI

Kata Kunci: Perjanjian; *Claw Machine*; Fiqh Muamalah

Adanya fenomena permainan *claw machine* di tempat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), mendapat banyak perhatian dari khalayak umum tak terkecuali para akademisi dan MUI, hal tersebut merupakan bisnis yang dijalankan oleh beberapa agen permainan *claw machine* dengan menawarkan sebuah kesepakatan atau perjanjian bisnis pada pemilik UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perjanjian yang dilakukan oleh agen permainan *claw machine* dengan pelaku usaha UMKM dan untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap perjanjian bisnis tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dengan menggunakan metode pengolahan data *editing, classifying, vriifying, analysing, dan concluding*.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) mekanisme perjanjian yang dilakukan oleh agen permainan dengan pemilik toko yaitu dengan cara agen permainan menitipkan permainan kepada pemilik toko dan agen permainan memberikan imbalan berupa uang untuk mengganti listrik yang terpakai sesuai dengan kesepakatan. Kemudian agen melakukan kesepakatan bagi hasil dari penjualan koin kepada pemilik toko dengan besaran persentase yang disepakati dan sesuai dengan penghitungan koin dalam mesin. (2) Perspektif fiqh muamalah terkait perjanjian yang dilakukan agen permainan dengan pemilik toko, terdapat 2 akad yaitu, akad *wadi'ah yad amanah* (titipan), dan akad *muḍarabah* (bagi hasil). Dalam perspektif fiqh muamalah, akad yang dilakukan oleh keduanya sedari awal merupakan akad batil dan secara hukum dianggap tidak ada, karena objek akad dalam akad ini yaitu permainan *claw machine* mengandung unsur untung-untungan atau judi untuk mendapatkan hadiah yang dicapit. Hal tersebut tentu dilarang oleh syari'at. Selain itu, karena dalam pembagian hasil penjualan koin terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan.

ABSTRACT

Mufarrohah, 18220124, “**Analysis of the Business Agreement for Claw Machine Games by Game Agents with Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Perspective of Fiqh Muamalah (Case Study at Toko Surya Mada Ngoro, Jombang),**” Thesis, Sharia Economic Law Study Program, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Keywords: Agreement; Claw Machine; Fiqh Muamalah

Claw machine games in micro, small, and medium enterprises (MSMEs) have received a lot of attention from the general public, including academics and the Majelis Ulama Indonesia (MUI). This business is run by several claw machine game agents who offer business agreements to MSME owners. This research aims to determine the mechanism of the agreements carried out by claw machine game agents with MSME business actors and to determine the perspective of fiqh muamalah on the business agreements.

This research is an empirical legal study with a sociological legal approach. The types of data used in this study are primary and secondary. The data collection method uses interview techniques and data processing methods such as editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

The results of this study indicate (1) the mechanism of the agreement made by the game agent with the shop owner, namely by means of the game agent entrusting the game to the shop owner and the game agent giving a reward in the form of money to replace the electricity used in accordance with the agreement. Then the agent makes a profit-sharing agreement from the sale of coins to the shop owner with an agreed percentage amount and according to the coin count in the machine. (2) The perspective of fiqh muamalah regarding the agreement made by the game agent with the shop owner, there are 2 contracts, namely, the *wadi'ah yad amanah* (entrustment) contract, and the *mudharabah* (profit sharing) contract. From the perspective of fiqh muamalah, the contract made by both of them from the beginning is a void contract and is legally considered non-existent, because the object of the contract in this contract, namely the claw machine game, contains elements of luck or gambling to get the prize that is clawed. This is certainly prohibited by Shari'ah. In addition, because in the distribution of the proceeds from the sale of coins there is an element of gharar or uncertainty.

خلاصة

مفترحة، ١٨٢٢٠١٢٤، ”تحليل الاتفاق التجاري للألعاب الآلية الرأسمالية من قبل وكلاء الألعاب مع المؤسسات متناهية الصغرة المتوسطة من نظر فقه المعاملات (دراسة حالة في منطقة نغورو، جومبانغ)“، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج، مستشار: المشرف: د. ح. محمد ثري الدين، ماجستير في الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية اتفاق؛ آلة المخلب؛ فقه المعاملات

حظيت ظاهرة الألعاب الآلية المخيلية في المشاريع المتناهية الصغرة المتوسطة بشدة اهتمام من الناس بما من الطلاب ومنظم العالم الإسلامي، وهي أعمال من شركة الألعاب الآلية المخيلية من خلال عرض اتفاق أو اتفاقية عمل على أصحاب المشاريع المتناهية الصغرة المتوسطة. يهدف هذا البحث إلى معرفة آلية الاتفاق الذي يعقده وكلاء لعبة الآلة المخيلية مع أصحاب الأعمال التجارية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومعرفة وجهة نظر فقه المعاملات في اتفاق الأعمال.

هذا البحث بحث فقهي تجريبي بمنهج فقهي اجتماعي، وأنواع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي البيانات الأولية والثانوية، وطريقة جمع البيانات في هذا البحث تستخدم تقنيات المقابلة، باستخدام أساليب معالجة البيانات تحريراً وتصنيفاً وتدقيقاً وتحليلاً واستنتاجاً.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى (١) آلية الاتفاق التي يقوم بها شركاء الألعاب مع أصحاب الأكشاك، وهي أن يقوم وكلاء الألعاب بإسناد الألعاب إلى التاجر ويقوم وكلاء الألعاب بإعطاء المال مقابل الكهرباء المستخدمة وفق الاتفاق. ثم يقوم الوكيل بعقد اتفاق على تقاسم الربح من بيع القطع النقدية مع صاحب المحل بالنسبة المتوية المتفق عليها وحسب عدد القطع النقدية في الآلة. (٢) من منظور فقه المعاملات فيما يتعلق بالعقد الذي يجريه وكيل اللعبة وصاحب المحل عقدان: عقد المضاربة عقد المضاربة (التولية)، وعقد المشاركة في الربح. ومن وجهة نظر فقه المالكية فإن العقد الذي قام به كل منهما من البداية عقد باطل ويعتبر من الناحية الشرعية غير جائز؛ لأن محل العقد في هذا العقد وهو لعبة آلة المخلب يحتوي على عنصر الحظ أو القمار للحصول على الجائزة المخيلية. وهذا بالطبع محظور شرعاً. وبالإضافة إلى ذلك، لأن في توزيع عائدات بيع العملات المعدنية عنصر الغرر أو الجهالة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, manusia mempunyai banyak akal atau ide untuk membuat sebuah inovasi yang lebih bagus dari yang sebelumnya. Inovasi tersebut, tidak terkecuali pada sebuah permainan untuk anak-anak. Saat ini, anak-anak tidak seperti zaman dahulu yang lebih tertarik bermain permainan tradisional seperti congklak, kelereng, dan lain-lain. Permainan yang saat ini digemari oleh kebanyakan anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa yaitu, permainan yang dimainkan pada gawai, juga permainan yang sering dijumpai di mall, salah satunya adalah permainan *claw machine*.¹ Permainan tersebut sebelumnya hanya dapat dijumpai di *timezone* yang berada di mall. Seiring bertambahnya tahun, permainan tersebut dapat dijumpai dan dimainkan di toko-toko kelontong. Menyediakan permainan *claw machine* di toko kelontong, keuntungan yang didapat dari hasil permainan tersebut menjadi daya tarik para pelanggan untuk mampir ke toko.² *Claw Machine* digemari oleh sebagian khalayak umum karena permainannya yang memunculkan rasa penasaran, tertantang, dan rasa ingin mendapat hadiah.

¹ *Claw Machine* meruakan sebuah permainan yang menggunakan capitan untuk mengambil boneka, mainan, dan lain-lain. Ahmad Muntaha AM, "Hukum Permainan Claw Machine dan Human Claw dalam Kajian Bahtsul Masail FMPP XXXVIII", *NU Online*, 20 September 2022, diakses 04 September 2023, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-permainan-claw-machine-dan-human-claw-dalam-kajian-bahtsul-masail-fmpp-xxxvii-gJsRb>

² Novia Safitri dan Muhammad Fahmi Nurani, "Kesadaran Hukum Pemilik Toko Kelontong Terhadap Hukum Permainan Capit Boneka di Kota Banjarmasin," *IJIJEL*, Vol. 2, No. 2 (2024): 616, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2>

Permainan *claw machine* sendiri dapat dimainkan dengan cara membeli koin terlebih dahulu di kasir dengan harga seribu rupiah per koinnya. Setiap memainkan permainan tersebut, tidak selalu mendapatkan hadiahnya, akan tetapi tergantung untung-untungan. Jika beruntung, maka mendapat hadiah berupa boneka atau mainan lain yang dicapit, sebaliknya jika tidak beruntung maka tidak mendapatkan apa-apa. Hal tersebut menjadi rugi apabila tidak mendapatkan hadiah dan menguntungkan bagi penyedia permainan tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa permainan tersebut mengandung unsur judi karena adanya spekulasi. Memanfaatkan fasilitas tersebut dalam fiqih *mu'amalah* termasuk akad *ijarah* atau sewa menyewa yang dianggap cacat.³ Akan tetapi, apabila memanfaatkan fasilitas tersebut sekedar untuk hiburan dan kesenangan atau mengambil manfaat dari objek sewa tanpa mencari keuntungan dan tidak ada yang dirugikan maka bisa dikatakan sebagai kegiatan sewa menyewa dan dalam Islam diperbolehkan.⁴

Mengenai permainan *claw machine* ini, dalam forum bahtsul masail FMPP XXXVII, disepakati bahwa permainan *claw machine* hukumnya haram karena illat perjudian (*maisir/qimar*).⁵ Menanggapi hal tersebut, ketua MUI bidang fatwa, Asrorun Niam mengatakan bahwa permainan capit boneka hukumnya haram dan

³ Ahmad Muntaha, "Hukum Permainan Claw Machine dan Human Claw dalam Kajian Bahtsul Masail FMPP XXXVIII", *NU Online*, 20 September 2022, diakses 04 September 2023, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-permainan-claw-machine-dan-human-claw-dalam-kajian-bahtsul-masail-fmpp-xxxviii-gJsRb>

⁴ Fajar Wahyu Nugroho, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Permainan Capit Boneka" (Skripsi, IAIN Salatiga, 2021), <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=12276/1/skripsi>

⁵ Muhammad Syamsudin, "Apakah Ada Unsur Perjudian dalam Permainan Capit Boneka?", *NU Online*, 25 September 2022, diakses 03 Oktober 2024, <https://nu.or.id/syariah/apakah-ada-unsur-perjudian-dalam-permainan-capit-boneka-nP3MI>

hal tersebut sudah ada fatwa yang terkait dengan permainan tersebut. Fatwa yang dimaksud yakni fatwa yang ditetapkan pada 03 Oktober 2007.⁶

Perjudian dalam hukum Islam tentu dilarang karena hukumnya haram. Hal tersebut, dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu mau berhenti?.”

Pada ayat 90 dijelaskan bahwa orang mukmin diperintahkan agar menjauhi perbuatan keji seperti minum-minuman keras (khamr), berjudi, mengundi nasib, karena sesungguhnya semua ini perbuatan setan. Maka orang mukmin diperintahkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut agar beruntung dan terhindar dari siksa Allah. Kemudian pada ayat 91 ditegaskan kembali bahwa setan berusaha untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara manusia melalui

⁶ Fika Nurul Ulya dan Diamanty Meiliana, “Tegaskan Permainan Capit Boneka Haram, MUI: Sudah Ada Fatwanya”, *Kompas.com*, 27 September 2022, diakses 04 November 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/27/15464431/tegaskan-permainan-capit-boneka-haram-mui-sudah-ada-fatwanya>

⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an Menara Kudus, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 123.

khamr dan judi. Minuman keras dan judi itu dapat merusak pikiran dan menjadikan kotornya hati sehingga dapat menghalangi untuk mengingat Allah.⁸

Penyediaan tempat untuk permainan *claw machine* jika dalam Islam maka tentu tidak diperbolehkan karena permainan tersebut mengandung unsur perjudian dan di antara prinsip yang ditetapkan Islam adalah jika telah mengharamkan sesuatu, maka Islam juga mengharamkan segala sesuatu atau berbagai sarana yang dapat menjadi perantara dan membawa kepada yang haram itu.

Perjudian juga dilarang dalam hukum positif. Tidak hanya pelaku yang melakukan perjudian, akan tetapi yang memberikan kesempatan untuk permainan judi termasuk penyedia tempat judi juga dilarang dalam hukum positif. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 mengatur hukum tentang tindak pidana perjudian di Indonesia yang berbunyi:⁹

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi/kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

⁸ Fadlolan Musyaffa', "Rangkuman Ngaji Tafsir Jalalain: Q.s Al-Maidah Ayat 90-92," *Pesantren Bilingual Berbasis Karakter Salaf Semarang*, diakses 04 November 2023, <https://ppff.ponpes.id/2022/10/09/rangkuman-ngaji-tafsir-jalalain-q-s-al-maidah-ayat-90-92/>

⁹ Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;

- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Perjudian merupakan suatu kegiatan yang mengandalkan keberuntungan. Akan tetapi, di zaman yang serba modern saat ini, ada berbagai bentuk kegiatan perjudian yang semakin kreatif dan unik. Hal tersebut, membuat orang-orang awam menjadi tanpa sadar bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mengandung unsur perjudian.¹⁰

Permainan *claw machine* di desa-desa dapat dijumpai di berbagai tempat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Seperti di desa Ngoro yang berada di kecamatan Ngoro, kabupaten Jombang, terdapat beberapa toko yang menyediakan permainan *claw machine*. Permainan yang terdapat di toko tersebut, bukan milik

¹⁰ Fadli Salim, dkk., "Bentuk Perkembangan dan Penafsiran Judi dalam Pandangan Al-Baqarah 219 dan Al-Maidah 90-91," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Vol. 6, No. 1 (2025): 113 <https://doi.org/10.37985/hq.v6i1.290>

pribadi melainkan terdapat agen permainan yang melakukan perjanjian bisnis pada pemilik toko.

Perjanjian bisnis dalam hukum positif merujuk pada semua bentuk kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang diatur oleh sistem hukum negara yang berlaku. Segala aspek yang berkaitan dengan perjanjian bisnis ini dalam hukum positif diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti, syarat sahnya perjanjian, kewajiban para pihak, juga konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.

Sedangkan, dalam hukum Islam segala bentuk perjanjian atau transaksi yang berkaitan dengan kegiatan sosial dan ekonomi antara manusia disebut dengan akad mu'amalah. Akad mu'amalah mempunyai bermacam-macam bentuk yang sah dalam Islam, selama transaksi tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur yang dilarang (seperti riba, gharar, dan maysir) untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan hukum Islam dan tidak merugikan pihak manapun serta terbebas dari praktik akad fasid ataupun batil.¹¹

Pada perjanjian bisnis yang dilakukan agen permainan *claw machine* dengan pemilik toko di Kecamatan Ngoro, rata-rata dilakukan secara lisan dengan beberapa kesepakatan yang harus dilakukan oleh pemilik toko apabila pemilik toko tersebut menyetujui perjanjian tersebut.

¹¹ Alvian Chasanal Mubarroq dan Luluk Latifah, "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer," *Tadayun*, Vol. 4, No. 1 (2023): 106, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>

Dari pemaparan di atas, penulis akan meneliti mengenai, “Analisis Perjanjian Bisnis Permainan *Claw Machine* oleh Agen Permainan dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme perjanjian yang dilakukan oleh agen permainan *claw machine* dengan pelaku usaha UMKM?
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap perjanjian bisnis yang dilakukan oleh agen permainan *claw machine* dengan pelaku usaha UMKM?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme perjanjian yang dilakukan oleh agen permainan *claw machine* dengan pelaku usaha UMKM.
2. Untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap perjanjian bisnis permainan *claw machine* yang dilakukan oleh agen permainan *claw machine* dengan pelaku usaha UMKM.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberi pengetahuan mengenai perjanjian bisnis permainan *claw machine* dalam pandangan fiqh mu'amalah dan untuk pengembangan teori terkait perjanjian bisnis permainan yang seperti permainan *claw machine*.

2. Manfaat Praktis

Bagi pembaca supaya lebih berhati-hati dalam memainkan permainan yang terdapat unsur judi, juga ketika melakukan sebuah perjanjian bisnis permainan-permainan yang mengandung unsur perjudian. Bagi masyarakat yang hendak melakukan perjanjian bisnis permainan *claw machine* atau yang semisalnya dapat mengetahui bagaimana pandangan fiqih terhadap perjanjian tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk memeberikan gambaran yang lebih jelas, maka diperlukan adanya penjelasan untuk memahami permasalahan yang ada dalam penelitian yaitu:

Claw Machine

Claw Machine merupakan permainan mesin capit yang cara memainkannya dengan memasukkan koin yang sudah dibeli sebelumnya, kemudian mengarahkan joystick yang dapat mengarahkan capitan untuk mengambil barang bisa berupa boneka atau mainan yang berada di dalam mesin capit tersebut dan apabila sudah tepat maka memencet tombol pada mesin capit. Apabila beruntung, maka barang yang dicapit dapat diambil dari kotak keluar barang tersebut. Apabila tidak beruntung maka tidak mendapat apapun. Bila ingin mencobanya kembali, maka harus memasukkan koin lagi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan susunan kronologi tentang penulisan yang dilakukan. Hal tersebut bermaksud agar mempermudah pembuatan dan mempermudah bagi pembaca dalam memahami penelitian ini.

Bab I penelitian ini akan membahas mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang penulisan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Hal tersebut agar pembaca memahami apa yang menjadi latar belakang penulisan penelitian ini yang kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah untuk mencapai tujuan penelitian ini dibuat ini dibuat yang kemudian dapat memberikan manfaat. Adapun definisi operasional yang membantu memahami makna-makna variabel yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian sistematika penulisan yang memberikan gambaran secara ringkas isi dari penelitian yang dibuat.

Bab II penelitian ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang meliputi penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian-penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini dan digunakan sebagai pembeda dengan penelitian ini. Kemudian terdapat kerangka teori yang berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab III pada penelitian ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini.

Bab IV penelitian ini akan membahas mengenai hasil dan pembahasan yang berisikan paparan data yang didapat dari lapangan yang kemudian dibahas dengan menggunakan teori-teori untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan pada bab I.

Bab V penelitian ini mengenai penutup yang merupakan kesimpulan dari permasalahan penelitian ini dan saran yang dapat digunakan untuk pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian serupa yang dilakukan sebelum adanya penelitian yang mengangkat topik yang sama dengan topik pada penelitian ini. Namun demikian, terdapat perbedaan antara penelitian-penelitian yang ada sebelum penelitian ini dikerjakan antara penelitian yang penulis sajikan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

1. Penelitian oleh Kharisma Dwi Fitriyah dan Faqihuddin Qasim Yusuf¹² yang berjudul, “Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa, praktik permainan capit boneka yaitu dengan cara menukarkan uang dengan koin yang disediakan oleh penjual, kemudian memasukkan koin tersebut pada mesin dan selanjutnya menggerakkan capit ke arah boneka yang akan di capit. MUI Jember memandang bahwa permainan capit boneka mengandung unsur perjudian, maka hukumnya haram, hal tersebut menguatkan fatwa MUI Pusat yang menyatakan bahwa permainan capit boneka adalah suatu pemahaman yang memberikan hadiah/souvenir atas dasar untung-untungan semata dan

¹² Kharisma Dwi Fitriyah dan Faqihuddin Qaim Yusuf, “Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember,” *Ma'mal*, Vol. 03, No. 05 (2022): 46333-486, <https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.150>

mengandung unsur judi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai permainan capit yang mengandung unsur perjudian. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kharisma Dwi Fitriyah dan Faqihuddin Qasim Yusuf dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada fokus bahasannya. Penelitian ini fokus bahasannya adalah hukum permainan capit boneka dimana yang dibahas adalah hukum permainannya, sedangkan peneliti fokus bahasannya pada perjanjian yang dilakukan oleh agen permainan mesin capit dengan pelaku usaha UMKM.

2. Penelitian oleh Fajar Wahyu Nugroho¹³ yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Permainan Capit Boneka (Studi Kasus di Toko Kelontong Pangestu Desa Cebongan, Salatiga).” Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu permainan capit boneka di toko kelontong pangestu terdapat sistem yang mengatur di dalam permainan capit boneka, yang pengaturannya hanya dapat diseting sales/karyawan pemilik toko asli dari permainan capit boneka, dalam hal ini ada unsur muamalah yang tidak terpenuhi yaitu *adamul gharar* karena pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada unsur tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan

¹³ Fajar Wahyu Nugroho, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Permainan Capit Boneka” (Skripsi, IAIN Salatiga, 2021), <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=12276/1/skripsi>

transaksi dan toko kelontong pangestu hanya sebagai penyedia tempat yang mendapat sebagian keuntungan dari permainan capit boneka. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan pembahasan yang dibahas yaitu mengenai permainan capit boneka yang mengandung unsur perjudian. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fajar Wahyu Nugroho dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada fokus bahasannya. Penelitian Fajar Wahyu Nugroho fokus bahasannya pada tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa permainan capit boneka dimana yang dibahas adalah sewa menyewa permainannya kemudian ditinjau dalam hukum Islam, sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah analisis perjanjian bisnis permainan *claw machine* oleh agen permainan dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perspektif fiqih muamalah.

3. Penelitian oleh Abdul Latif¹⁴ yang berjudul, “Konsep Perjudian dalam Permainan Capit Boneka (Studi Analisis Pasal 303 KUHP dan Fatwa MUI Kabupaten Jember).” Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini yaitu pasal 303 KUHP tentang perjudian adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian, mencegah kriminalitas terkait, menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan perilaku merugikan, mempertahankan norma sosial

¹⁴ Abdul Latif, “Konsep Perjudian dalam Permainan Capit Boneka: Studi Analisis Pasal 303 KUHP dan Fatwa MUI Kabupaten Jember” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/74257/1/ABDUL%20LATIF%20-%20FSH.pdf>

dan moral, serta menjaga integritas dalam olahraga dan pertandingan. Konsep permainan “capit boneka” menawarkan hiburan, tantangan keterampilan, hadiah, interaksi sosial, dan aspek keberuntungan. Namun, permainan “capit boneka” bisa melanggar pasal 303 KUHP apabila permainan tersebut dianggap sebagai bentuk perjudian (misalnya jika pemain harus membayar uang untuk berpartisipasi). Dalam hal ini tafsir hukum akan bergantung pada bagaimana aturan-aturan permainan ini diimplementasikan, apakah ada unsur taruhan uang, dan bagaimana keputusan pengadilan atau otoritas berwenang. Akan tetapi, pendekatan hukum terhadap permainan tersebut tergantung dari berbagai faktor, termasuk interpretasi pasal 303 KUHP dan pandangan hukum dari fatwa MUI Jember. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang permainan mesin capit. Perbedaan penelitian oleh Abdul Latif dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada fokus bahasannya. Penelitian ini berfokus pada menganalisis konsep permainan capit boneka menggunakan fatwa MUI Kabupaten Jember dan Pasal 303. Pada penelitian yang dilakukan peneliti fokus bahasannya pada analisis perjanjian bisnis permainan *claw machine* atau mesin capit oleh agen permainan dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perspektif fiqih muamalah.

4. Penelitian oleh Windi Agustina Anggriani¹⁵ yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Claw Machine* (Capit Boneka).” Metode penelitian yang

¹⁵ Windi Agustina Anggriani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Claw Machine* (Capit Boneka)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarna Bengkulu, 2023),

digunakan oleh penelitian ini yaitu metode penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Windi Agustina Anggriani yaitu dalam sudut hukum Islam, permainan capit boneka itu diharamkan karena seperti perjudian, judi merupakan segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan serta praktek untung-untungan yang dapat menyebabkan orang mengalami kerugian dan membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Windi Agustina Anggriani dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai permainan *claw machine* dan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Perbedaan penelitian Windi Agustina Anggriani dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada fokus bahasannya, Windi Agustina Anggriani fokus bahasan yang diteliti pada tinjauan hukum Islam terhadap permainan *claw machine*, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan fokus bahasannya pada perjanjian bisnis permainan *claw machine* oleh agen permainan dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perspektif fiqih muamalah.

5. Penelitian oleh Denada Dwi Mumpuni¹⁶ yang berjudul, “Akad Kerjasama *Franchise* Permainan Capit Boneka dalam Perspektif Akad *Musyarakah*.”

<http://repository.uinfabengkulu.ac.id/692/1/1911120012%20Syariah%20Muamalah%20WINDI%20Agustina%20Anggriani.pdf>

¹⁶ Denada Dwi Mumpuni, *Akad Kerjasama Franchise Permainan Capit Boneka dalam Perspektif Akad Musyarakah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/9063/1/ful%20teks-192111232.pdf>

Metode penelitian yang digunakan oleh Denada Dwi Mumpuni yaitu metode kualitatif dengan melaksanakan penelitian lapangan atau study kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem dari *franchise* yang diterapkan di toko nana sudah sesuai dengan syarat maupun rukun dari akad Musyarakah yang mana sudah ada kedua belah pihak yang melakukan akad serta nisbahnya dalam ketentuan akad musyarakah juga sudah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan sistem persentase 60% untuk frainsistor dan 40% digunakan untuk pemilik toko serta itu juga sudah disetujui oleh keduanya serta pernyataan akad perjanjian itu sudah disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak yang mana apabila ada kerugian tersebut untuk sistem ganti ruginya itu dibagi sesuai dengan persentase yang sudah disepakati di awal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti mengenai perjanjian dalam bisnis mesin capit dan menggunakan metode penelitian lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada fokus bahasannya dan studi analisisnya, penelitian Denada Dwi Mumpuni fokus bahasannya pada akad kerjasamanya dan menggunakan studi analisis perspektif musyarakah, sedangkan peneliti fokus bahasannya pada perjanjiannya dan menggunakan studi analisis perspektif akad wadiah dan akad mudharabah, selain itu perjanjian yang akan diteliti berbeda dengan perjanjian yang diteliti oleh Denada Dwi Mumpuni.

Tabel 1.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Kharisma Dwi Fitriyah dan Faqihuddin Qasim Yusuf	Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember	Sama-sama membahas terkait permainan mesin capit	Penelitian ini fokus bahasannya adalah hukum permainan capit boneka dimana yang dibahas adalah hukum permainannya, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan fokus bahasannya pada perjanjian yang dilakukan oleh agen permainan mesin capit dengan pelaku usaha UMKM.
2	Fajar Wahyu Nugroho	Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Permainan Capit Boneka (Studi Kasus di Toko Kelontong Pangestu Desa Cebongan, Salatiga)	Sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan meneliti terkait permainan mesin capit	Penelitian Fajar Wahyu Nugroho fokus bahasannya pada tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa permainan capit boneka dimana yang dibahas adalah

				sewa menyewa permainannya kemudian ditinjau dalam hukum Islam, sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah analisis perjanjian bisnis permainan <i>claw machine</i> oleh agen permainan dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perspektif fiqih muamalah.
3	Abdul Latif	Konsep Perjudian dalam Permainan Capit Boneka (Studi Analisis Pasal 303 KUHP dan Fatwa MUI Kabupaten Jember)	Sama-sama meneliti tentang mesin capit	Penelitian ini berfokus pada menganalisis konsep permainan capit boneka menggunakan fatwa MUI Kabupaten Jember dan Pasal 303. Pada penelitian yang dilakukan peneliti fokus bahasannya

				pada analisis perjanjian bisnis permainan <i>claw machine</i> atau mesin capit oleh agen permainan dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perspektif fiqh muamalah.
4	Windi Agustina Anggriani	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik <i>Claw Machine</i> (Capit Boneka)	Sama-sama membahas mengenai permainan <i>claw machine</i> dan menggunakan metode penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Perbedaan penelitian Windi Agustina Anggriani dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada fokus bahasannya, Windi Agustina Anggriani fokus bahasan yang diteliti pada tinjauan hukum Islam terhadap permainan <i>claw machine</i> , sedangkan penelitian

				yang akan peneliti lakukan fokus bahasannya pada perjanjian bisnis permainan <i>claw machine</i> oleh agen permainan dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perspektif fiqih muamalah.
5	Denada Dwi Mumpuni	Akad Kerjasama <i>Franchise</i> Permainan Capit Boneka dalam Perspektif Akad <i>Musarakah</i>	Sama-sama meneliti mengenai perjanjian dalam bisnis mesin capit dan menggunakan metode penelitian lapangan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada fokus bahasannya dan studi analisisnya, penelitian Denada Dwi Mumpuni fokus bahasannya pada akad kerjasamanya dan menggunakan studi analisis perspektif musarakah, sedangkan

				peneliti fokus bahasannya pada perjanjiannya dan menggunakan studi analisis perspektif akad wadiah dan akad mudharabah, selain itu perjanjian yang akan diteliti berbeda dengan perjanjian yang diteliti oleh Denada Dwi Mumpuni.
--	--	--	--	---

B. Kerangka Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad

Akad dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti janji, perjanjian atau kontrak, sedangkan berakad mempunyai arti mengikat perjanjian (kontrak).¹⁷ Dalam bahasa Arab, akad mempunyai arti ikatan atau pengencangan bisa juga penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu dimana ikatan tersebut bersifat konkret ataupun, baik dari satu sisi maupun

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/akad>

dari dua sisi. Adapun menurut fuqaha, akad mempunyai dua arti yaitu secara umum dan khusus. Akad secara umum berarti setiap suatu hal yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, *ibra'*, talak dan sumpah, ataupun yang membutuhkan dua kehendak dalam menciptakannya seperti jual beli, sewa menyewa, *tawkil*, dan *rahn*. Sedangkan, secara khusus akad mempunyai arti hubungan antara ijab dan qabul secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya.¹⁸ Dari definisi mengenai akad dapat dimengerti bahwa akad merupakan perjanjian atau ikatan antara seseorang dan orang yang lain dimana hal tersebut dapat menimbulkan efek terhadap objek yang diakadkan.

b. Rukun Akad

Menurut ulama Hanafiyah, rukun akad hanya ijab dan qabul.¹⁹ Sedangkan menurut ulama selain ulama Hanafiyah rukun akad terdapat 4 yaitu:

- 1) Subjek Akad atau Aqid, merupakan orang yang melakukan akad. Dalam berakad terkadang setiap pihak terdapat satu orang, adapula yang terdapat beberapa orang.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 420

¹⁹ Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 24.

- 2) Objek Akad atau Ma'qud Alaih Maqud, merupakan benda-benda yang akan diakadkan. Misalnya, benda-benda yang dijual pada akad jual beli.
- 3) Tujuan Akad atau Maudhu' Al-Aqid, merupakan maksud dari menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan atau pokok akad yang dilakukan. Seperti, pada akad jual beli, tujuan pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan diberi ganti.
- 4) Ijab Qabul atau Shighat Al-Aqid. Ijab merupakan ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain.²⁰

c. Syarat Akad

Beberapa syarat dalam akad adalah sebagai berikut:

- 1) Objek akad dapat menerima hukumnya.
- 2) Akad tersebut diizinkan oleh syara', dikerjakan oleh orang yang mempunyai hak mengerjakannya, meskipun dia bukan aqid yang mempunyai barang.

²⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 24.

- 3) Akad tersebut tidak dilarang oleh syara', misalnya jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidak sah apabila rahn (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- 4) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dibatalkan sebelum terjadi qabul. Apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
- 5) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga apabila seseorang yang malakukan ijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.²¹

d. Macam-Macam Akad

Jika dilihat keabsahannya maka akad terbagi menjadi dua macam yaitu:

1) Akad Shahih

Akad shahih atau akad yang sah merupakan akad yang memenuhi unsur-unsur pokok akad yaitu, shighat, dua pengakad, objek akad, dan tujuan akad, serta syarat-syaratnya secara syariat. Dengan terpenuhinya semua itu, akad sudah layak mendapat hukum syar'i dan efek-efek yang juga syar'i. Akad shahih didefinisikan oleh Hanafiyyah dengan akad yang disyariatkan pada asal dan sifatnya.²² Ulama hanafiyyah membagi akad shahih menjadi 2 macam, yaitu:

²¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 23.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 540.

- a) Akad nafiz atau sempurna untuk dilaksanakan merupakan akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b) Akad mawquf yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, akan tetapi orang tersebut tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan menjalankan akad ini, misalnya akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz.²³

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya akad yang shahih, para ulama fiqh membagi 2 macam, yaitu:

- a) Akad memiliki sifat mengikat untuk pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak dapat membatalkan akad tersebut tanpa seizin pihak lain, misalnya akad jual beli dan sewa menyewa.
- b) Akad tidak memiliki sifat mengikat untuk pihak-pihak yang berakad, misalnya seperti akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah (pinjam meminjam), dan al-wadi'ah (barang titipan).²⁴

2) Akad tidak shahih

Akad yang tidak shahih merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

²³ Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah*, 38.

²⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 27.

Akad yang tidak shahih menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah terdapat 2 macam, yaitu:

a) Akad Batil

Akad batil merupakan akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap dalam hukum.²⁵

b) Akad Fasid

Akad fasid merupakan akad yang pada asalnya disyariatkan akan tetapi tidak pada sifatnya. Artinya, akad tersebut muncul dari seorang yang memiliki ahliyyah, objeknya berpotensi untuk menerima hukum akad secara syariat, shighat nya benar akan tetapi terdapat satu sifat yang terlarang secara syariat seperti jual beli sesuatu yang sifatnya jahalah fahisyah, contohnya, menjual sebuah rumah dari beberapa rumah atau satu mobil dari beberapa mobil tanpa penjelasan rumah dan mobil yang mana. Juga misalnya, melakukan dua jual beli dalam satu transaksi seperti menjual rumah dengan syarat si pembeli menjual mobilnya.²⁶

²⁵ Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah*, 39.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, 542.

2. Akad Wadi'ah

a. Pengertian Akad Wadi'ah

Wadi'ah berasal dari kata (الودعة) yang mempunyai arti titipan (amanah). Kata Al-wadi'ah berasal dari kata wada'a (wada'a – yada'u – wad'aan) juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga, secara sederhana wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan. Secara etimologi atau bahasa, al-wadi'ah merupakan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya. Al wadi'ah sendiri mempunyai arti banyak yang pertama berarti memberikan, makna yang kedua dari segi bahasa yakni menerima. Jadi, wadi'ah artinya memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya.²⁷ Dari pengertian tersebut, wadi'ah merupakan sesuatu yang dititipkan oleh orang yang menitipkan kepada orang yang dititipi.

b. Landasan Hukum Al-Wadi'ah

Al-Wadi'ah merupakan amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Ulama fikih sependapat, bahwa *wadi'ah* adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia.²⁸ Sebagai landasannya firman Allah di dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 58 berikut ini:²⁹

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 179.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 182.

²⁹ Tafsir Web, <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanaya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.

Dasar dari ijma’, yaitu ulama sepakat diperbolehkannya *wadi’ah*. Hal tersebut, termasuk ibadah sunnah. Dalam kitab Mubdi disebutkan: “ijma’ dalam setiap masa memperbolehkan *wadi’ah*. Dalam kitab Ishfah disebutkan, ulama sepakat bahwa *wadi’ah* termasuk ibadah sunnah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala. Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban untuk menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya, berdasarkan sabda nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dar al-Quthni dan riwayat Arar bin Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi saw, bersabda :

من أودع ودیعة فلا ضمان علیه

Artinya: “*Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin*” (Riwayat Daruquthni).

لا ضمان على مؤتمن

Artinya: “Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat”(Riwayat al-Baihaqi)

c. Rukun dan Syarat Akad Wadi‘ah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun wadi‘ah atau titipan hanya ada satu yaitu ijab qobul, hanya ucapan penitipan barang dari pemilik, misalnya “saya titipkan pensil ini,” dan dijawab oleh orang yang dititipi “ya saya terima titipan pensil ini,” sedangkan selain ijab qobul termasuk syarat. Adapun menurut jumhur ulama fiqh, rukun wadi‘ah ada 3, yaitu:

- 1) Orang yang berakad yaitu orang yang menitipkan dan yang menerima titipan. Menurut pendapat ulama Hanafiyah bahwa yang menjadi syarat bagi kedua orang yang berakad adalah harus berakal. Apabila anak kecil yang telah berakal dan diizinkan oleh walinya untuk melakukan transaksi wadi‘ah, maka hukumnya sah, ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan baligh dalam persoalan wadi‘ah. Meski begitu anak kecil yang belum berakal atau orang yang keilangan kecakapan hukum seperti orang gila, maka tidak sah meakukan akad wadi‘ah. Sedangkan, menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan akad wadi‘ah disyaratkan telah baligh, berakal, dan cerdas, karena akad wadi‘ah merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab

itu, anak kecil sekalipun berakal tidak dibenarkan melakukan akad wadi'ah, baik sebagai orang yang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan. Adapun syarat lain menurut jumhur ulama yaitu orang yang berakad haruslah cerdas. Sekalipun telah berakad dan baligh, tetapi kalau tidak cerdas, tidak sah untuk melakukan akad wadi'ah.

- 2) Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan itu harus jelas dan diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Apabila seseorang menitipkan ikan yang ada di laut, tambak, atau sungai, sekalipun ditentukan jenis, jumlah dan identitasnya, hukumnya tidak sah, karena ikan itu tidak dapat dikuasai oleh orang yang dititipi. Menurut ulama fiqih, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena erat kaitannya dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin akan timbul atau barang tersebut hilang selama dalam penitipan. Apabila barang yang dititipkan tidak dapat dikuasai orang yang dititipi, kemudian hilang dan rusak, maka orang yang dititipi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan.
- 3) Shighat ijab dan qabul atau ungkapan serah terima barang titipan disyariatkan dimengerti oleh kedua orang yang berakad, baik dengan jelas maupun sindiran.³⁰

³⁰ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 181.

d. Macam-Macam Akad Wadi‘ah

Dari segi tanggung jawabnya akad wadi‘ah terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Wadi‘ah yad amanah, merupakan penitipan barang kepada pihak lain dan barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan yang bukan karena kelalaian penerima titipan maka penerima titipan tidak bertanggung jawab akan hal tersebut. Ini merupakan titipan murni, akan tetapi sebagai konvensasi tanggung jawab pemeliharaan penitip dapat dikenakan biaya penitipan.
- 2) Wadi‘ah yad dhamanah, merupakan penitipan barang kepada pihak lain yang selama belum dikembalikan kepada penitip/pemilik, pihak yang menerima titipan dibolehkan memanfaatkan barang titipan dan kepada pemilik dapat diberikan bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.³¹

3. Akad Muḍarabah

a. Pengertian Akad Muḍarabah

Kata *Qiradl* diadopsi dari Bahasa Arab yaitu *qordlu* yang berarti potongan (*goth'un*). Karena investor (*malik*) memberikan potongan hartanya kepada penyedia tenaga (*amil*) untuk di alokasikan dan memberikan potongan laba (*ribhun*). *Qiradl* yang sering disebut sebagai *Muḍarabah*. Secara etimologi berarti setaraan (*musawah*). Kedua belah pihak mendapat

³¹ Atang Abd. Hakim, *Fikih Perbankan Syariah: Transformasi Fikih Muamalah ke dalam Peraturan erundang-Undangan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 208.

hak atas keuntungan dan kewajiban dalam kerjasama *malik* sebagai pemilik modal sedangkan *amil* sebagai pekerja. Istilah *Qiradl* merupakan diksi yang digunakan masyarakat *Hijaz*. Begitu juga *Muḍarabah* diksi yang digunakan masyarakat *Iraq*.³² *Muḍarabah* merupakan akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sementara pihak lain memberikan tenaga dan keahlian dengan keuntungan yang dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan bersama.³³

b. Landasan Hukum Akad Muḍarabah

Landasan hukum *muḍarabah* terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283, yaitu:³⁴

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ... ۝

Artinya: “... maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

c. Rukun Akad Muḍarabah

Para ulama bertolak belakang mengenai rukun-rukun *muḍarabah*, sebagai berikut:

1) Semua ulama berpendapat bahwa rukun *muḍarabah* terdapat tiga yaitu:

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT. Raja Garfindo Persada. 2017) 135.

³³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 106.

³⁴ Tafsir Web, <https://tafsirweb.com/1049-surat-al-baqarah-ayat-283.html>

- a) 'Aqidani, yaitu yang memiliki modal dan pengelola atau muḍarib.
 - b) Ma'qud 'alaih, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan.
 - c) Shighat, yaitu ijab dan qabul.
- 2) Menurut ulama Hanafiyah, rukun *muḍarabah* adalah ijab dan qabul.
 - 3) Menurut pendapat ulama Syadi'iyah, rukun *muḍarabah* ada lima, yaitu modal, shighat, aqidaian (kedua orang yang berakad), tenaga (pekerjaan), dan keuntungan.

d. Syarat Akad Muḍarabah

Ada beberapa syarat *muḍarabah* diantaranya sebagai berikut.³⁵

- 1) Syarat yang berhubungan dengan 'aqid
 - a) 'Aqid, baik yang memiliki modal ataupun pengelola modal mestinya orang yang memiliki kemampuan untuk menyerahkan kuasa dan melaksanakan wakalah. Urusan ini diakibatkan pengelola modal mengerjakan tasarruf atas perintah yang memiliki modal, dan ini mengandung makna pemberian kuasa.
 - b) 'Aqidain tidak disyaratkan mestinya muslim. Dengan begitu, *muḍarabah* bisa dilakukan antara muslim dengan dzimmi atau musta'man yang terdapat di negeri Islam.

³⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 109.

c) 'Aqidain disyaratkan mestinya cakap mengerjakan tasarruf. Oleh karena itu, *muḍarabah* tidak sah dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, orang gila atau orang yang dipaksa.

2) Syarat yang berhubungan dengan modal

a) Modal seharusnya berupa uang tunai. Apabila modal berbentuk barang, baik yang mobilitas maupun tidak, berdasarkan pendapat jumhur ulama *muḍarabah* tidak sah. Alasan jumhur ulama adalah apabila modal *muḍarabah* berupa barang maka bakal ada unsur penipuan, karena dengan begitu keuntungan menjadi tidak jelas ketika bakal dibagi, dan ini bakal menjadi perdebatan diantara kedua belah pihak. Akan tetapi, apabila barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk modal *muḍarabah*, berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad hukumnya dibolehkan. Sementara berdasarkan pendapat madzhab Syafi'i urusan tersebut tetap diperbolehkan.

b) Modal seharusnya jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka *muḍarabah* tidak sah.

c) Modal harusnya ada dan tidak boleh berupa utang, akan tetapi tidak berarti mestinya ada di majelis akad.

d) Modal seharusnya diserahkan kepada pengelola, untuk dapat dipakai kegiatan usaha. Urusan ini dikarenakan modal tersebut adalah amanah yang berada ditangan pengelola.

- 3) Syarat yang berhubungan dengan keuntungan
 - a) Keuntungan mestinya diketahui kadarnya, destinasi diadakannya akad *mudharabah* adalah untuk mendapat keuntungan. Apabila keuntungannya tidak jelas akan berakibat akad *mudharabah* menjadi fasid. Apabila seseorang menyerahkan modal kepada pengelola sebesar 50.000.000 rupiah dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan, maka akad semacam ini hukumnya sah dan keuntungan dibagi rata sesuai dengan kesepakatan.
 - b) Keuntungan harusnya didapatkan bersama dengan pembagian secara persentase seperti 30%, 70%, 60% dan sebagainya. Apabila keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti yang mempunyai mendapat 50.000.000 rupiah dan sisanya pengelola, maka syarat tersebut tidak sah dalam *mudharabah*.³⁶

4. Perjanjian Bisnis dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif, pengertian perjanjian termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 yang berbunyi, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”³⁷ Berdasarkan doktrin (teori lama), perjanjian merupakan perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan berdasarkan teori baru yang dikemukakan oleh Van

³⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 110.

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dunne, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³⁸

Berdasarkan namanya, perjanjian atau kontrak dibagi menjadi 2 macam, yaitu perjanjian *nominaat* (bernama) dan perjanjian *innominaat* (tidak bernama). Adapun yang termasuk kontrak *nominaat* yaitu jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan sebagainya. Sedangkan, perjanjian *innominaat* merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang pada masyarakat, misalnya *leasing*, *franchise*, dan sebagainya. Akan tetapi, selain dua jenis perjanjian tersebut, adapun perjanjian jenis ketiga yang dikemukakan oleh Vollmar yaitu bernama perjanjian campuran. Perjanjian jenis ketiga tersebut mengintegrasikan elemen dari perjanjian nominatif yang sudah ada, contohnya menjadikan elemen jual beli dan sewa menyewa dalam satu perjanjian atau kesepakatan.³⁹

Selain menurut namanya, perjanjian dibedakan menjadi 2 jenis menurut bentuknya, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, perjanjian ini dapat dilakukan dalam bentuk akta dibawah tangan atau dalam bentuk akta autentik. Sedangkan, perjanjian lisan merupakan perjanjian yang

³⁸ Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 7-8.

³⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) 28.

dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau hanya cukup kesepakatan dari para pihak.⁴⁰

Dalam perjanjian tentu terdapat syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320 terdapat empat hal yang menjadi syarat sahnyanya suatu perjanjian atau kontrak, yaitu:⁴¹

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak para pihak yang melakukan perjanjian.
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu kecakapan atau kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atau perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini orang yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.
- c. Adanya objek, yang menjadai objek dalam suatu perjanjian yaitu prestasi atau pokok perjanjian. Pada pasal 1234 KUH Perdata, prestasi terdiri dari 3 hal, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
- d. Adanya kausa yang halal, pada KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal. Akan tetapi pada pasal 1337 KUH Perdata, disebutkan kausa terlarang, suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kausa yang halal atau *orzaak* menurut Hoge Raad diartikan sebagai suatu hal yang menjadi tujuan para pihak.

⁴⁰ Salim HS, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)*, 16.

⁴¹ Salim HS, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)*, 9.

Syarat pertama dan kedua tersebut merupakan syarat subjektif yang menyangkut para pihak, dan apabila syarat satu dan dua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang menyangkut objek perjanjian, dan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dari awal perjanjian tersebut dianggap tidak ada.⁴²

⁴² Salim HS, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)*, 11.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau bisa disebut dengan penelitian hukum sosiologis, dapat dikatakan pula sebagai penelitian lapangan (*field research*), dimana data-data yang digunakan dalam penelitian empiris ini didasarkan pada sesuatu yang terjadi di masyarakat.⁴³ Penelitian hukum empiris dimaknai sebagai suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dengan kata lain yang menjadi obyek penelitian adalah tentang bagaimana hukum itu hidup dan bekerja di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini juga dimaknai penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan, sesudah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilanjutkan pada tahap identifikasi masalah yang akhirnya akan menuju pada penyelesaian masalah.

Menggunakan jenis penelitian ini karena akan langsung ke toko-toko yang terdapat permainan *claw machine* untuk mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu perjanjian bisnis permainan *claw machine* oleh agen permainan dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

⁴³ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 113.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis yang biasa disebut dengan penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence* merupakan penelitian yang berdasarkan pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan) akan tetapi tidak mengkaji tentang sistem norma dalam peraturan perundang-undangan melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi apabila sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁴⁴

Menggunakan pendekatan penelitian ini agar dapat menggambarkan bagaimana perjanjian bisnis permainan *claw machine* yang dilakukan oleh agen permainan dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang saat ini banyak sekali dijumpai di toko-toko kelontong dalam perspektif fiqh muamalah dan perspektif hukum positif.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti mengamati bahwa selama ini terdapat beberapa toko yang termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menyediakan permainan *claw machine* yang berbeda – beda. Bahkan, ada satu toko yang menyediakan permainan tersebut akan tetapi berganti-ganti agen. Selain itu,

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 47.

juga banyak peminatnya dari kalangan anak kecil sampai dewasa. Sehingga, peneliti tertarik meneliti di tempat tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Terdapat 2 jenis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara kualitatif yaitu wawancara. Untuk menentukan narasumber maka peneliti menggunakan metode *purposive sampling* atau sampel yang bertujuan. Pada metode ini pemilihan sampel memiliki dasar penilaian tertentu, karena penilaian-penilaian tersebut yang akan dianggap mewakili populasi.⁴⁵ Berikut ini adalah beberapa kriteria yang akan digunakan dalam penelitian ini:

- a. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menyediakan permainan *claw machine* di tempat usahanya (minimal 5 orang).
- b. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang melakukan perjanjian bisnis dengan agen permainan *claw machine*.
- c. Agen Permainan *claw machine* yang melakukan perjanjian dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan dari bahan pustaka mulai dari undang-undang, buku, dokumen tertulis, hasil penelitian dan

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 159

literatur lainnya.⁴⁶ Data sekunder penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, dan beberapa literatur yang memberikan informasi terkait dengan penelitian yang akan diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu dengan wawancara:

Wawancara merupakan kegiatan ketika seseorang sebagai pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti kepada narasumber.⁴⁷ Metode wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara secara semi terstruktur, narasumber akan memberikan keterangan atau pendapat serta ide-idenya yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian. Pada wawancara tersebut keterangan yang diperoleh peneliti dari narasumber mengenai hal yang dijadikan penelitian akan dicatat dan direkam dengan baik. Para narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini, diantaranya:

Tabel 2.1 Daftar Narasumber

No	Nama Inisial	Status Narasumber
1	Bapak Dja'far	Pemilik Mini Market SM
2	Ibu Andini	Pemilik Toko Barokah

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

⁴⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 82.

3	Bapak Munir	Pemilik Toko Kelontong
4	Bapak Miftah	Pemilik Toko Kelontong
5	Ibu Astuti	Agen permainan yang melakukan perjanjian dengan pemilik mini market SM
6	Bapak Wahyudi	Pemilik Toko YR

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diolah sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan, agar mempermudah pemahaman dan tidak terjadi kesalahan.⁴⁸ Beberapa metode pengolahan data yang akan digunakan oleh peneliti antara lain yaitu:

1. *Editing*

Editing adalah tindakan pertama dari pengolahan data, data yang didapat akan diteliti kembali guna mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang mencukupi untuk diteliti. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan *editing* data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan penelitian ini maka akan diperbaiki atau dihilangkan.

⁴⁸ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022, 26.

Penulis mendengarkan hasil wawancara yang direkam dan melihat ulang catatan lalu menyusun ulang kalimat yang penting untuk digunakan dalam penelitian.

2. *Classifying*

Classifying adalah tahap klasifikasi data atau mengelompokkan data yang didapat guna memudahkan peneliti dalam mengolah data. Pada penelitian ini, data yang didapat dari wawancara maupun dokumentasi akan dikelompokkan agar data tersebut terbukti relevan.

Pada tahap ini, penulis mengelompokkan jawaban hasil wawancara dari informan sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun.

3. *Verifying*

Tahap ini yaitu melakukan pengecekan kembali data yang didapat atau yang sudah terkumpul, data tersebut relevan atau tidak dengan apa yang diharapkan oleh peneliti guna memudahkan pemahaman.⁴⁹

Penulis melakukan verifikasi data hasil wawancara dengan mendengarkan rekaman hasil wawancara dan catatan hasil wawancara untuk memastikan kesesuaian informasi yang didapatkan.

4. *Analysing*

Analisis data adalah tahap mengkaji dan menelaah pada hasil data yang diolah dengan menggunakan teori yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan.⁵⁰

⁴⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 248.

Penulis pada tahap ini menganalisis data yang didapatkan dari informan menggunakan perspektif fiqh muamalah dan hukum positif menggunakan kajian teori yang telah dijabarkan pada bab dua.

5. *Concluding*

Tahap ini yaitu peneliti akan menarik kesimpulan dari proses penelitian. Tahap ini akan memberikan jawaban dari permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Penulis menyimpulkan dari hasil dan pembahasan yang telah di analisis sesuai dengan rumusan masalah.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 102.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Kecamatan Ngoro merupakan salah satu bagian wilayah dari Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dengan jumlah penduduk 81.033 jiwa yang terdiri dari 40.666 jiwa berjenis laki-laki dan 40.367 jiwa berjenis perempuan.

Kecamatan Ngoro terdiri dari 13 Desa antara lain: Desa Ngoro, Desa Kauman, Desa Rejoagung, Desa Kesamben, Desa Ketorejo, Desa Sugihwaras, Desa Gajah, Desa Banyuarang, Desa Badang, Desa Pulorejo, Desa Genukwatu, Desa Sidowarek, dan Desa Jombok.

Secara geografis, Kecamatan Ngoro terletak pada koordinat $07^{\circ} 43' 32''$ - $07^{\circ} 38' 23''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 15' 53''$ - $112^{\circ} 15' 17''$ Bujur Timur. Secara administratif, Kecamatan Ngoro terletak di wilayah Kabupaten Jombang yang berbatasan dengan wilayah:⁵¹

Sebelah Utara : Kecamatan Mojowarno

Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri

Sebelah Timur : Kecamatan Bareng

Sebelah Barat : Kecamatan Gudo

⁵¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, <https://jombangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzY0NyMx/letak-geografis-kecamatan-ngoro.html>

B. Mekanisme Perjanjian Bisnis Permainan Claw Machine oleh Agen Permainan dengan Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Di zaman saat ini, banyak sekali menjumpai permainan-permainan yang menggunakan koin untuk memainkannya, seperti yang berada di kedai makanan yang menyediakan permainan karakter yang apabila diberi koin akan bergerak sehingga bisa dinaikin anak-anak kecil sampai lagu yang menyala selesai maka permainannya berhenti bergerak. Selain di kedai makanan adapula di toko-toko yang berada di desa menyediakan permainan *claw machine* (mesin capit). Dengan membeli koin seharga 1000 rupiah bisa memainkan *claw machine* (mesin capit) tersebut, apabila berhasil akan mendapat hadiah yang dicapit bisa berupa boneka, mainan ataupun kaus kaki.

Permainan tersebut bukan asli punya pemilik toko melainkan agen permainan yang melakukan perjanjian bisnis dengan pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Dja'far pemilik toko SM yang menyatakan bahwa permainan tersebut bukan milik pribadi, sebagai berikut:

“Saya tidak menyewa permainan tersebut, dia (agen permainan) yang menitipkan dan mengganti uang listrik yang dipakai sebesar 200.000 per bulan. Permainannya itu ditiptkan di depan toko, apabila hilang bukan tanggung jawab saya. Karena agennya bilang, kalau hilang ya ndak papa.”⁵²

Hal tersebut dibenarkan oleh agen permainan *claw machine* yang melakukan perjanjian bisnis dengan pemilik toko SM, agen permainan tersebut yaitu ibu Astuti menyatakan sebagai berikut:

⁵² Bapak Dja'far, Wawancara, Ngoro Jombang, 29 April 2024

“Saya menitipkan permainan tersebut ke beberapa toko salah satunya di toko SM kemudian mengganti uang listrik yang terpakai sesuai dengan nominal yang saya tawarkan, selain itu juga menawarkan kerjasama untuk menjual koin.”⁵³

Selain pernyataan dari pemilik toko SM dan agen permainan tersebut, beberapa toko yang memang terdapat permainan *claw machine* di tokonya juga menyatakan hal sama. Ibu Andini yang merupakan pemilik toko Barokah mengatakan:

“Permainan itu dititipin orang mbak, saya tidak menyewa, orangnya titip permainan itu, lalu mengganti uang listrik 280.000 itu untuk dua bulan, sekaligus menawarkan untuk menjual koin yang akan digunakan pembeli yang hendak mengoperasikan permainan tersebut.”⁵⁴

Adapun bapak Miftah yang merupakan pemilik toko kelontong mengatakan:

“Ada orang yang menitipkan permainan tersebut untuk ditaruh di toko saya dan dapat uang ganti listrik 100.000 untuk satu bulan, kemudian saya dikasih koin untuk dijual apabila ada pembeli yang mau memainkan permainan tersebut.”⁵⁵

Kemudian hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Munir pemilik toko kelontong:

“Ini titipan orang mbak, bukan sewa. Orangnya nitip permainan itu di toko saya, terus dikasih uang listrik 120.000 untuk satu bulan.”⁵⁶

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Wahyudi pemilik toko YR:

“Itu (permainan claw machine) bukan milik saya mbak, teman saya titip di toko saya dan saya dapat 150.000 per bulan untuk ganti uang listrik yang dipakai untuk permainan tersebut. Awalnya saya dapat dua tawaran, yang pertama saya tidak mendapat uang listrik per bulan tapi saya akan mendapat keuntungan dari penjualan koin sebesar 50%”⁵⁷

⁵³ Ibu Astuti, Wawancara, 29 April 2024.

⁵⁴ Ibu Andini, Wawancara, 25 April 2024.

⁵⁵ Bapak Miftah, Wawancara, 20 November 2024.

⁵⁶ Bapak Munir, Wawancara, 26 November 2024.

⁵⁷ Bapak Wahyudi, Wawancara, 05 Februari 2025.

Hasil wawancara tersebut memberikan informasi pada penulis bahwa bapak Dja'far, ibu Andini, bapak Miftah, bapak Munir, juga bapak Wahyudi selaku pemilik toko yang menyediakan tempat untuk permainan *claw machine* tersebut bukanlah menyewa permainan ataupun menyewakan tempat untuk permainan tersebut, melainkan menerima tawaran agen permainan *claw machine* yang menitipkan permainan tersebut dengan mengganti uang listrik yang terpakai untuk mengoperasikan permainan tersebut dan mendapat keuntungan dari penjualan koin sesuai kesepakatan yang ditawarkan oleh agen permainan.

Umumnya, sebuah kesepakatan kerjasama dalam bisnis tidak selalu hanya memuat satu perjanjian bisnis saja, akan tetapi dapat melibatkan beberapa perjanjian atau akad. Pada kesepakatan yang dilakukan agen permainan *claw machine* dengan pemilik toko yang berada di kecamatan Ngoro rata-rata melakukan kesepakatan dengan dua perjanjian atau disebut juga perjanjian campuran. Dalam hukum Islam dinamakan dengan *Al-'Uqud Al-Murakkabah* yang berarti akad yang digabungkan. Hal tersebut, sesuai dengan pernyataan narasumber. Bapak Dja'far pemilik toko SM mengatakan bahwa agen juga memberikan penawaran pembagian keuntungan penjualan koin yang digunakan untuk pembeli yang menggunakan permainan tersebut,

“Agen permainan itu ngasih saya koin untuk dijualkan kepada pembeli yang hendak memainkan permainan tersebut. Harga koinnya sudah ditentukan oleh agennya yaitu 1000 rupiah. Nah, dari penjualan koin tersebut, saya mendapat 10% setiap harinya dengan menghitung koin yang terjual. Jadi, setiap hari, pagi atau sore, orangnya (agen permainan) akan kesini menghitung koin yang terkumpul di permainannya juga mengisi ulang boneka, mainan, atau kaus kaki di mesin capitnya. Semisal

hari ini dapat 100.000 dari penjualan koin tersebut, maka untuk saya 10.000.”⁵⁸

Hal tersebut juga dibenarkan oleh ibu Astuti agen permainan *claw machine* yang melakukan perjanjian dengan bapak Dja’far. Ibu Astuti mengatakan:

“Perjanjiannya, kami (agen dan pemilik toko) melakukan bagi hasil dari keuntungan penjualan koin setiap harinya dan harga koinnya sudah saya tentukan yaitu 1000 rupiah. Jadi, selain mengisi ulang hadiah (boneka, mainan anak-anak, dan sebagainya) setiap harinya, saya juga menghitung koin yang terjual yang ada di permainannya, kemudian saya kasih koin tersebut ke pemilik toko lagi untuk dijual kembali. Setelah itu, pihak toko akan memberikan uang hasil penjualan koin tersebut sesuai yang saya hitung dari permainan tadi, dan saya kasihkan 10% dari hasil penjualan tadi kepada pemilik toko.”⁵⁹

Adapun pernyataan dari ibu Andini yang mengatakan bahwa ibu Andini mendapatkan bagian dari keuntungan yang didapat dari menjual koin tersebut,

“Agen permainannya memberikan koin kepada saya untuk diperjual belikan kepada pembeli yang mau memainkan permainan itu dan harganya sudah ditentukan dari agen yaitu 1000 rupiah. Agennya itu datang tiap hari untuk menambah boneka yang ada di permainan juga mengambil koin yang ada di permainannya terus dicatat dan direkap mbak. Jadi di akhir bulan saya dapat bagian dari penjualan koin yang direkap tadi juga dapat uang listrik sendiri.”⁶⁰

Dilanjutkan dengan pernyataan dari bapak Munir yang mempunyai toko kelontong,

“Orang yang nitip itu memberikan koin untuk saya jual ke pembeli yang ingin bermain permainan capit itu, dan setiap hari akan datang nambahin boneka juga mainan yang ada di dalam permainan capit itu, juga menghitung koin yang ada dipermainannya ada berapa mbak, terus saya dapat 10% dari hasil koin yang terjual. Setiap ada yang beli saya catat, dan saya laporkan berapa koin yang terjual, begitu mbak.”⁶¹

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian dari bapak Miftah pemilik toko kelontong,

⁵⁸ Bapak Dja’far, Wawancara, 29 April 2024.

⁵⁹ Ibu Astuti, Wawancara, 29 April 2024.

⁶⁰ Ibu Andini, Wawancara, 25 April 2024.

⁶¹ Bapak Munir, Wawancara, 26 November 2024.

“Dari penjualan koin yang saya jualkan itu nanti saya dapat berapa persennya gitu mbak, karyawannya (karyawan agen permainan) itu setiap hari, setiap pagi, siang, sore selalu ngecheck permainannya apakah ada kendala, juga nambahin bonekanya nah setiap sore itu koinnya yang ada di permainan akan dihitung dapat berapa. Kemudian, jumlah koin yang ada dip permainan itu dicatat, direkap dan setiap akhir minggu saya dapat bagian dari rekap koin itu.”⁶²

Adapun pernyataan dari bapak Wahyudi pemilik toko YR,

“Selain mendapat uang listrik, juga dapat bagi hasil 10% dari penjualan koin yang memang diberikan ke saya untuk diperjual belikan kepada orang yang mau main permainan tersebut seharga 1000 rupiah per koinnya. Kemudian, koin yang terkumpul di mesinnya akan diambil oleh agennya setiap satu minggu sekali atau dua minggu sekali, biasanya juga kalau toko saya buka orangnya (agen) mampir untuk menghitung koin yang terkumpul, terkadang saya telepon orangnya karena koin yang akan dijual habis. Nah, nanti setelah dihitung orangnya kasih catatan berapa koin yang ada di mesin dan memberikan ke saya untuk pembagian keuntungan.”⁶³

Percakapan diatas dapat disimpulkan bahwa selain menitipkan permainan *claw machine*, agen permainan juga membuat perjanjian bagi hasil dengan pemilik toko atau dalam fiqh muamalah dinamakan dengan akad *mudharabah*. Dimana pada perjanjian tersebut, agen akan memberikan koin kepada pemilik toko untuk dijualkan kepada pembeli yang hendak memainkan permainan mesin capit tersebut dan harga koinnya sudah ditentukan oleh agen permainan yaitu 1000 rupiah. Dari penjualan koin tersebut, agen permainan akan menghitung koin yang terkumpul pada mesinnya setiap hari untuk dibagi dengan pemilik toko sesuai dengan persentase bagi hasil yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, agen permainan ada yang memberikan bagian untuk pemilik toko secara langsung setiap

⁶² Bapak Miftah, Wawancara, 20 November 2024.

⁶³ Bapak Wahyudi, Wawancara, 05 Februari 2025.

harinya, adapula yang menggunakan sistem rekap dan akan diberikan pada akhir minggu atau akhir bulan. Untuk besaran persentasenya, pada perjanjian yang dilakukan bapak Dja'far, juga bapak Wahyudi pemilik toko mendapat 10% dan agen permainan mendapat 90% dari penjualan koin yang terdapat di permainannya. Sedangkan, bapak Munir, melaporkan berapa koin yang terjual kepada agen.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam sebuah perjanjian atau kontrak ada asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian, salah satunya yaitu dari segi bentuknya bisa tertulis atau lisan. Adapun perjanjian yang dilakukan oleh agen permainan dengan pemilik toko. Seperti yang disampaikan oleh bapak Dja'far:

“Dulu ada perjanjiannya, tapi yang saat ini tidak ada perjanjian tertulisnya jadi hanya perjanjian lisan saja. Dulu itu sudah ada 3 kali agen yang menitipkan permainan ini, ada yang kasih perjanjian tertulis, tapi sudah saya buang perjanjiannya. Kalau yang sekarang hanya lisan saja terus nanti saya dikasih catatan pendapatan yang dikasih agen.”⁶⁴

Dilanjutkan penyampaian oleh ibu Andini yang mengatakan:

“Ndak ada perjanjian gitu mbak (perjanjian tertulis), agennya cuma melakukan kesepakatan melalui omongan saja, titip permainan, terus dijelaskan penjualan koin, uang listrik yang diganti, dan bagian yang saya dapatkan.”⁶⁵

Sedikit berbeda dengan yang lain, bapak Munir menyampaikan:

“Orangnya hanya menawarkan perjanjian secara lisan, kalau yang tertulis itu hanya ngasih perjanjian jangka waktunya saja, berapa lama gitu terus tanda tangan. Itu, yang ada di pojok permainan.”⁶⁶

⁶⁴ Bapak Dja'far, Wawancara, 29 April 2024.

⁶⁵ Ibu Andini, Wawancara, 25 April 2024.

⁶⁶ Bapak Munir, Wawancara, 26 November 2024.

Kemudian dilanjut penyampaian oleh bapak Miftah, yang mengatakan:

*“Hanya perjanjian lisan saja mbak, tidak ada perjanjian tertulisnya. Hanya, obrolan titip permainan terus sama bagi hasil penjualan koin itu saja.”*⁶⁷

Adapun pernyataan dari bapak Wahyudi pemilik toko YR, yang mengatakan:

*“ Tidak ada perjanjian tulis mbak, adanya kertas kecil yang ada di pojok permainan berisi surat kontrak jangka waktu berapa lama permainan ada di toko saya, setiap bulan kalau agennya memperpanjang akan diganti sesuai bulan. Selain terkait jangka waktu, semuanya dinyatakan secara lisan, terkait pembagian keuntungan, uang listrik, kemudian apabila permainan rusak biasanya saya telepon orangnya, kalau ada koin yang terjual tapi dibawa pulang dan tidak dimainkan kata agennya tidak apa-apa dan keuntungan dari penjualan tetap sesuai perhitungan koin yang ada dalam permainan.”*⁶⁸

Percakapan tersebut dapat disimpulkan bahwa, semua narasumber hanya melakukan perjanjian secara lisan saja. Adapun dua narasumber yang melakukan perjanjian tertulis, tapi hanya memuat jangka waktu saja, selebihnya tetap secara lisan. Perjanjian lisan mungkin praktis dalam situasi tertentu, tetapi kurang memberikan keamanan dan kejelasan dibandingkan perjanjian tertulis. Perjanjian lisan hanya bergantung pada ingatan manusia yang bisa saja berubah atau dilupakan seiring waktu, selain itu rentan terhadap salah paham atau penafsiran juga kurangnya kejelasan dalam detail. Seperti yang terjadi pada ibu Andini, bapak Miftah, dan bapak Munir yang mengalami kurang pemahaman dan kejelasan pada perjanjian yang dibuat agen. Ibu Andini menyampaikan hal yang menurutnya kurang paham dan tidak jelas berikut ini:

⁶⁷ Bapak Miftah, Wawancara, 20 November 2024.

⁶⁸ Bapak Wahyudi, Wawancara, 05 Februari 2025.

“Di awal itu, agennya menjelaskan bagian-bagian yang saya dapatkan, uang lisrik berapa, terus dari penjualan koin itu berapa persen gitu. Tapi saya kurang paham dapat berapa persennya, yang saya pahami hanya mendapat bagian dari penjualan koinnya gitu.”⁶⁹

Hal tersebut juga terjadi pada bapak Miftah yang mengatakan:

“Untuk berapa persennya saya tidak tahu ya mbak, kalau tidak salah jika pendapatan dari jual koin yang ada di permainannya itu bila dihitung pendapatannya 100.000 maka yang saya terima 5000.”⁷⁰

Dilanjutkan dengan penyampaian dari bapak Munir yang mengatakan:

“Sebenarnya saya ingin mengembalikan permainan ini mbak, karena permainan ini menurut saya seperti mainan pris-prisan⁷¹, tapi kata agennya tidak bisa, karena saya sudah menandatangani perjanjian jangka waktu yang ada di pojok permainan itu selama satu bulan, jadi kalau sudah satu bulan baru diambil orangnya.”⁷²

Dari percakapan tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa narasumber kurang memahami dan kurang jelas terhadap perjanjian yang disepakati dengan agen permainan. Disisi lain, agen permainan juga kurang jelas secara detail dalam membuat kesepakatan tanpa adanya perjanjian tertulis. Oleh sebab itu, ketika terjadi masalah teknis pada permainan tersebut, maka pemilik toko menanyakan apa yang menjadi kendalanya. Seperti yang dialami oleh bapak Miftah yang pernah menjualkan koin dalam keadaan permainannya rusak, berikut pernyataannya:

⁶⁹ Ibu Andini, Wawancara, 25 April 2024.

⁷⁰ Bapak Miftah, Wawancara, 20 November 2024.

⁷¹ Pris-prisan yang dimaksud adalah permainan untung-untungan yang dilakukan dengan cara membeli kertas acak bernomer yang tertutup, apabila nomer yang tertera di kertas tersebut sesuai dengan nomor hadiah berupa mainan atau barang yang memang sudah disediakan di permainan tersebut maka, pemain tersebut berhak mendapat hadiah. Apabila nomornya tidak sesuai dengan nomor yang ada di barang yang menjadi hadiah tersebut, maka pemain tidak mendapatkan apapun. Permainan ini, seperti halnya membeli nomor lotre, dimana yang mendapat hadiah tergantung untung-untungan nomor yang didapat, dan permainan tersebut dikategorikan sebagai permainan yang mengandung unsur judi.


⁷² Bapak Munir, Wawancara, 26 November 2024.

“Itu permainannya pernah bermasalah mbak, tapi ada yang sudah beli koin, karena macet jadi koinnya dibawa pulang tidak jadi dimainkan ataupun dikembalikan. Kemudian saya tanya kepada agennya, katanya tidak apa-apa dan keuntungan yang saya dapat tetap dari penghitungan koin yang ada di mesin saja, kalau yang dibawa pulang, tidak ikut kehitung.”⁷³

Dari hasil pemaparan wawancara dengan informan tersebut dapat dijabarkan bagaimana mekanisme perjanjian bisnis *claw machine* oleh agen permainan dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yaitu perjanjian tersebut dimulai dengan agen permainan yang menawarkan perjanjian bisnis dengan pemilik UMKM. Perjanjian yang pertama dilakukan oleh keduanya adalah perjanjian penitipan permainan oleh agen permainan kepada pemilik UMKM dengan memberikan imbalan untuk uang listrik yang terpakai setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan, apabila terjadi kerusakan atau hilangnya permainan tersebut maka bukan tanggung jawab pemilik UMKM. Perjanjian kedua adalah perjanjian bagi hasil dari penjualan koin yang digunakan pelanggan untuk memainkan permainan, pembagian hasil tersebut sesuai dengan besaran persentase yang disepakati serta dari penghitungan koin yang berada di dalam mesin permainan. Modal dari perjanjian tersebut berupa hadiah-hadiah dalam permainan mesin capit yang disediakan oleh agen, sedangkan pemilik UMKM memberikan jasanya menjual koin. Berikut ini adalah bagan dari mekanisme perjanjian bisnis *claw machine* oleh agen permainan dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM):

⁷³ Bapak Miftah, Wawancara, 20 November 2024.

Bagan 1.1 Mekanisme Perjanjian Bisnis Permainan *Claw Machine*



C. Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Perjanjian Bisnis Permainan Claw Machine

Perjanjian bisnis dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah akad, yaitu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu transaksi dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati berdasarkan prinsip kerelaan, keadilan dan keseuaian dengan ketentuan syariat. Dalam melakukan perjanjian bisnis, ada beberapa pelaku bisnis yang melakukan lebih dari satu perjanjian atau akad untuk membuat kesepakatan yang dikenal dengan *al-'Uqud al-Murakkabah*. Pada perjanjian bisnis yang dilakukan oleh agen permainan *claw machine* terdapat dua akad yaitu akad *wadiah yad amanah*, dan akad *mudharabah*.

Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber, semua menjawab agen permainan *claw machine* menitipkan permainan *claw machine* kepada pemilik UMKM dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan adapun yang tertulis hanya memuat jangka waktunya saja. Secara fiqh muamalah, salah satu rukun dari akad adalah shigat ijab dan qobul. Ijab Qabul atau Shighat Al-Aqid. Ijab merupakan ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain.⁷⁴ Dari rukun tersebut, memang suatu perjanjian apabila dilakukan secara lisan tetap sah, akan tetapi untuk menghindari ketidak jelasan dan konflik seperti yang terjadi pada ibu Andini dan bapak Miftah yang kurang memahami perjanjian yang dilakukan, atau

⁷⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 24.

seperti bapak Munir yang hendak membatalkan perjanjian karena merasa perjanjian tersebut tidak baik tapi pembatalan ditolak oleh agen karena bapak Munir sudah menandatangani kontrak jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya, maka sebaiknya sebuah perjanjian lebih baik dilakukan secara tertulis. Meskipun perjanjian lisan terasa lebih cepat dan mudah, perjanjian tertulis adalah bentuk perlindungan yang jauh lebih baik untuk semua pihak yang terlibat. Perjanjian tertulis menciptakan kejelasan, keamanan, dan kepastian hukum, serta menjadi dasar yang kuat untuk menyelesaikan masalah jika ada konflik di kemudian hari. Hal tersebut selaras dengan isi dari surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:⁷⁵

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب
 كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ؕ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
 شَيْئًا ؕ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِهُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ؕ
 وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ؕ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
 تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ؕ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ؕ وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا
 أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِحَضْرَةٍ
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ؕ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ؕ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁷⁵ Tafsir Web, Surat Al-Baqarah Ayat 282, <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*”

Pada perjanjian yang dilakukan oleh agen permainan dengan pemilik UMKM disepakati bahwa pemilik UMKM tidak berkewajiban mengganti atau bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan dan kerusakan pada permainan tersebut. Seperti yang disampaikan bapak Dja'far, “*Permainannya itu ditiptkan di depan toko, apabila hilang bukan tanggung jawab saya. Karena agennya bilang, kalau hilang ya ndak papa.*”⁷⁶ Hal tersebut juga dikatakan oleh bapak Wahyudi, “*Agennya bilang, apabila terjadi kehilangan saya tidak perlu mengganti karena permainan tersebut juga dilengkapi alat pelacak, jadi apabila hilang agen bisa*

⁷⁶ Bapak Dja'far, Wawancara, 29 April 2024.

mengetahui keberadaannya.”⁷⁷ Dari pernyataan tersebut, perjanjian atau akad yang sesuai adalah akad *Wadi'ah yad Amanah* yaitu akad titipan dimana barang yang ditiptkan kepada pihak lain tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan dan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan yang bukan karena kelalaian penerima titipan maka penerima titipan tidak bertanggung jawab akan hal tersebut.⁷⁸ Selain melakukan penitipan permainan kepada pemilik UMKM, agen permainan *claw machine* juga melakukan penggantian berupa uang untuk listrik pemilik UMKM yang digunakan pada permainan tersebut sebagai bentuk imbalan. Agen akan mengganti uang listrik setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan di awal. Penggantian uang listrik tersebut, setiap pemilik UMKM mendapat penggantian uang listrik yang berbeda. Misalnya bapak Munir menerima uang ganti listrik 120.000 rupiah setiap bulannya⁷⁹, sedangkan bapak Wahyudi mendapat uang ganti listrik sebesar 150.000 rupiah setiap bulannya.⁸⁰

Pada perjanjian bisnis *claw machine* yang dilakukan antara agen permainan dengan pemilik UMKM selain melakukan akad *Wadi'ah*, keduanya juga membuat kesepakatan bagi hasil atau dalam fiqh mumalah dinamakan dengan akad *Muḍarabah*. *Muḍarabah* merupakan akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sementara pihak lain memberikan tenaga dan keahlian dengan keuntungan yang dibagi diantara mereka

⁷⁷ Bapak Wahyudi, Wawancara, 05 Februari 2025.

⁷⁸ Atang Abd. Hakim, *Fikih Perbankan Syariah*, 208.

⁷⁹ Bapak Munir, Wawancara, 26 November 2024.

⁸⁰ Bapak Wahyudi, Wawancara, 05 Februari 2025.

sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan bersama.⁸¹ Dalam hal ini, agen memberikan modal berupa mesin capit dan boneka atau mainan-mainan sebagai hadiah capit sedangkan pemilik UMKM berperan menjual koin kepada pengguna permainan dengan harga yang sudah ditentukan oleh agen permainan yaitu 1000 rupiah per koinnya. Agen permainan akan memberikan beberapa persen kepada pemilik UMKM dari penjualan koin tersebut dengan menghitung koin yang berada di dalam permainan sesuai dengan kesepakatan.

Salah satu syarat dalam melakukan akad *mud'arabah* adalah kejelasan dalam pembagian keuntungan. Keuntungan harusnya didapatkan bersama dengan pembagian secara persentase seperti 30%, 70%, 60% dan sebagainya. Apabila keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti yang mempunyai mendapat 50.000.000 rupiah dan sisanya pengelola, maka syarat tersebut tidak sah dalam *mud'arabah*.⁸² Dari keenam informan, 4 diantaranya yaitu bapak Dja'far, Ibu Astuti, bapak Munir, juga bapak Wahyudi mengatakan bahwa dari penjualan koin, pemilik UMKM mendapat 10% dan agen permainan mendapat 90%. Sedangkan, untuk ibu Andini dan bapak Miftah, mengatakan bahwa di awal perjanjian agen permainan menjelaskan besaran persentase pendapatan dari penjualan koin tersebut, akan tetapi karena tidak terdapat perjanjian tertulis, kedua informan tersebut ketika penulis wawancarai mengatakan tidak pasti berapa besar persentase dari penjualan koin yang didapatkan.

⁸¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 106.

⁸² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 110.

Dari kedua akad yang dilakukan oleh agen permainan dengan pemilik UMKM, yang pertama yaitu akad *wadhi'ah yad amanah*, secara fiqh muamalah agen permainan menjadi orang yang menitipkan (*muwaddi*), pemilik UMKM sebagai orang yang dititipi (*Wadi'i*), permainan *claw machine* menjadi objek yang dititipkan (*Wadi'ah*) dan adanya shighat ijab dan qobul diantara keduanya. Kedua, akad mudharabah yang dilakukan oleh agen permainan dengan pemilik UMKM secara fiqh muamalah, modal dalam perjanjian berupa permainan *claw machine* dengan barang-barang yang menjadi hadiah capit, shighat yang dilakukan agen permainan dan pemilik toko, aqidaian (kedua orang yang berakad) yakni agen permainan dengan pemilik toko, tenaga (pekerjaan) yaitu pemilik toko menjualkan koin untuk permainan *claw machine*, dan keuntungan yang jelas yakni pemilik toko 10% sedangkan untuk agen 90% dari penjualan koin per harinya meskipun 2 informan tidak bisa memastikan berapa persentase yang didapatnya, akan tetapi di awal agen permainan menjelaskan pembagian hasil yang didapat dengan besaran persentasenya. Tidak adanya perjanjian tertulis, menyebabkan informan melupakan hal tersebut.

Adapun kendala yang terjadi, ketika permainan mesin capit rusak dan penjual terlanjur menjualkan koinnya kepada pemain yang ingin bermain akan tetapi oleh pemain koin tersebut dibawa pulang tanpa dimainkan dikemudian hari, dalam hal ini pemilik UMKM seharusnya melaporkan hal tersebut kepada agen, sehingga penghasilan keduanya tetap adil dan sesuai persentase yang didapat keduanya. Dari keenam informan, lima informan diantaranya pembagian hasil dari

penjualan koin tergantung pada penghitungan koin yang berada di mesin, maka ketika terdapat pemain yang membawa pulang, penghasilan yang didapat oleh pemilik UMKM menjadi berlebih, karena koin yang terjual dan dibawa pulang oleh pemain tidak terhitung oleh agen. Hal tersebut, penghasilan dari keduanya menjadi tidak jelas (*gharar*). Apabila pemilik toko melaporkan hal tersebut kepada agen dan agen menjawab tidak mengapa atau ridha, maka diperbolehkan, seperti yang dilakukan bapak Wahyudi, dan bapak Miftah atau sedari awal, pemilik toko menghitung berapa koin yang terjual dan melaporkan berapa penjualannya seperti bapak Munir, yang demikian lebih aman dan terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) penghasilan yang didapat kedua pihak.

Secara fiqh muamalah, kedua akad tersebut sejak awal termasuk akad yang batal. Pada objek akad, yaitu permainan *claw machine* yang mengandung *maysir* atau judi. Judi ataupun *maysir* identik dengan kata *qimar* yang dimaksudkan dengan permainan untung-untungan.⁸³ Permainan *claw machine* sendiri dapat dimainkan dengan cara membeli koin terlebih dahulu di kasir dengan harga seribu rupiah per koinnya. Setiap memainkan permainan tersebut, tidak selalu mendapatkan hadiahnya, akan tetapi tergantung untung-untungan. Jika beruntung, maka mendapat hadiah berupa boneka atau mainan lain yang dicapit, sebaliknya jika tidak beruntung maka tidak mendapatkan apa-apa. Hal tersebut menjadi rugi apabila tidak mendapatkan hadiah dan menguntungkan bagi penyedia permainan tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa permainan tersebut mengandung unsur judi

⁸³ Diana Izza dan Siti Fatimatus Zahro, "Transaksi Terlarang dalam Ekonomi Syariah," *KEADABAN*, Vol. 3, No. 1 (2021):23. <https://doi.org/10.33650/adab.v3i1.2653>

karena adanya spekulasi. Memanfaatkan fasilitas tersebut dalam fiqih *mu'amalah* termasuk akad *ijarah* atau sewa menyewa yang dianggap cacat.⁸⁴ Permainan yang mengandung unsur judi secara syar'i tidak diperbolehkan atau haram hukumnya. Oleh sebab itu, akad tersebut termasuk akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat atau terdapat larangan langsung dari syara'.⁸⁵

Hal tersebut juga diresahkan oleh salah satu informan yaitu bapak Munir, yang ingin membatalkan perjanjian karena risau permainan itu seperti permainan pris-prisan yang mengandung unsur perjudian.⁸⁶ Berhubung bapak Munir sudah menandatangani perjanjian jangka waktu selama satu bulan, maka bapak Munir tidak dapat mengembalikannya pada pertengahan perjanjian.

Terkait permainan *claw machine* ini, dalam forum bahtsul masail FMPP XXXVII, disepakati bahwa permainan *claw machine* hukumnya haram karena illat perjudian (*maisir/qimar*).⁸⁷ Mengenai permainan tersebut, ketua MUI bidang fatwa, Asrorun Niam mengatakan bahwa permainan capit boneka hukumnya haram dan hal tersebut sudah ada fatwa yang terkait dengan permainan tersebut. Fatwa yang dimaksud yakni fatwa yang ditetapkan pada 03 Oktober 2007.⁸⁸

⁸⁴ Ahmad Muntaha, "Hukum Permainan Claw Machine dan Human Claw dalam Kajian Bahtsul Masail FMPP XXXVIII", *NU Online*, 20 September 2022, diakses 04 September 2023, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-permainan-claw-machine-dan-human-claw-dalam-kajian-bahtsul-masail-fmpp-xxxvii-gJsRb>

⁸⁵ Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah*, 39.

⁸⁶ Bapak Munir, Wawancara, 26 November 2024.

⁸⁷ Muhammad Syamsudin, "Apakah Ada Unsur Perjudian dalam Permainan Capit Boneka?", *NU Online*, 25 September 2022, diakses 03 Oktober 2024, <https://nu.or.id/syariah/apakah-ada-unsur-perjudian-dalam-permainan-capit-boneka-nP3MI>

⁸⁸ Fika Nurul Ulya dan Diamanty Meiliana, "Tegaskan Permainan Capit Boneka Haram, MUI: Sudah Ada Fatwanya", *Kompas.com*, 27 September 2022, diakses 04 November 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/27/15464431/tegaskan-permainan-capit-boneka-haram-mui-sudah-ada-fatwanya>

Akibat hukum dari perjanjian bisnis permainan yang dilakukan oleh agen permainan dengan pemilik UMKM tersebut, dikarenakan terdapat unsur *gharar* atau ketidak jelasan, juga objek akad secara syara' tidak diperbolehkan, maka otomatis menjadi akad batil, sedari awal perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Agar terhindar dari praktik akad yang batil tersebut, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh kedua pihak. Pertama, agar objek akad sesuai dengan syariat, agen bisa menyiapkan hadiah untuk semua pemain tak terkecuali pemain yang tidak mendapat hadiah yang dicapit, dengan catatan hadiah tersebut nilainya setara dengan uang yang dibayar, artinya tidak terlalu rendah nilainya atau masih pantas dibandingkan uang yang dibayarkan, misalnya memberikan makanan ringan yang harganya masih pantas untuk diberikan, kemudian tidak terdapat unsur *gharar* (ketidak jelasan) atau *tadlis* (penipuan) dalam sistem permainan, misalnya permainan diatur agar sulit mendapat hadiah dan pada cengkraman beberapa kalinya baru bisa mendapat hadiah, maka hal tersebut perlu dihentikan. Alangkah baiknya, transaksi tersebut dilakukan secara transparan dan adil. Kedua, agar terhindar dari unsur *gharar* dalam pembagian keuntungan dari penjualan koin, maka sebaiknya pemilik UMKM mencatat setiap ada yang membeli koin. Selain itu, untuk menghindari ketidak jelasan dan konflik alangkah baiknya membuat perjanjian secara tertulis. Dengan demikian, akad yang dijalankan terhindar dari larangan syariat.

D. Perjanjian Bisnis Permainan *Claw Machine* Perspektif Hukum Positif

Dalam hukum positif, pengertian perjanjian termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 yang berbunyi, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”⁸⁹ Pada perjanjian bisnis yang dilakukan oleh agen permainan *claw machine* dengan pemilik UMKM ini dalam hukum positif disebut dengan perjanjian campuran, karena melakukan 2 perjanjian atau kontrak dalam satu perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut.

Perjanjian dibedakan menjadi 2 jenis menurut bentuknya, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, perjanjian ini dapat dilakukan dalam bentuk akta dibawah tangan atau dalam bentuk akta autentik. Sedangkan, perjanjian lisan merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau hanya cukup kesepakatan dari para pihak.⁹⁰ Dalam hal ini, perjanjian yang dilakukan oleh agen permainan *claw machine* dengan pemilik UMKM hanya menggunakan perjanjian secara lisan, adapun yang tertulis namun hanya memuat jangka waktu perjanjian. Hal tersebut, sangat disayangkan karena terdapat beberapa informan yang tidak memahami perjanjian yang dilakukan atau lupa mengenai poin-poin dalam perjanjian yang dilakukan. Misalnya seperti Ibu Andini dan bapak Miftah yang tidak tahu pasti berapa persen yang didapat dari pembagian hasil penjualan koin, akhirnya hanya bergantung pada agen yang memberikan pembagian hasil

⁸⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹⁰ Salim HS, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)*, 16.

tersebut. Selain itu, ada pula masalah yang dihadapi bapak Munir, karena ketidak tahuannya bahwa perjanjian jangka waktu yang ditanda tangani selama satu bulan tidak dapat dibatalkan, akhirnya hanya bisa menunggu berakhirnya kontrak meskipun ingin membatalkan kontrak tersebut dipertengahan karena menganggap bahwa objek dari perjanjian atau permainan *claw machine* tersebut seperti permainan pris-prisan yang mengandung unsur perjudian.

Dalam perjanjian tentu terdapat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320 terdapat empat hal yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak, yaitu:⁹¹

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak para pihak yang melakukan perjanjian.
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu kecakapan atau kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atau perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini orang yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.
- c. Adanya objek, yang menjadai objek dalam suatu perjanjian yaitu prestasi atau pokok perjanjian. Pada pasal 1234 KUH Perdata, prestasi terdiri dari 3 hal, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
- d. Adanya kausa yang halal, pada KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal. Akan tetapi pada pasal 1337 KUH Perdata, disebutkan kausa terlarang, suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-

⁹¹ Salim HS, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)*, 9.

undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kausa yang halal atau *orzaak* menurut Hoge Raad diartikan sebagai suatu hal yang menjadi tujuan para pihak.

Syarat pertama dan kedua tersebut merupakan syarat subjektif yang menyangkut para pihak, dan apabila syarat satu dan dua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang menyangkut objek perjanjian, dan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dari awal perjanjian tersebut dianggap tidak ada.⁹²

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh agen permainan dengan pemilik UMKM, secara hukum positif perjanjian tersebut memenuhi tiga syarat sahnya suatu perjanjian yaitu, adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, dan adanya objek. Akan tetapi perjanjian yang dilakukan kedua pihak bisa saja tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum positif, karena salah satu objek yang dilakukan oleh kedua pihak bisa termasuk kedalam kausa terlarang. Pada pasal 1337 KUH Perdata, disebutkan kausa terlarang, suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam perjanjian ini, salah satu objek yang dimaksud adalah permainan *claw machine* yang menjadi sebab terlarangnya adalah permainan tersebut dijalankan untuk meraih hadiah, akan tetapi, hadiah yang didapatkan tergantung keberuntungan permainan dalam mencapit, apabila tidak beruntung maka pemain tidak mendapat hadiah dan menjadi rugi karena koin yang

⁹² Salim HS, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)*, 11.

dibeli menjadi sia-sia. Permainan yang mengandung unsur untung rugi ini, dalam hukum positif dikategorikan perjudian. Hal tersebut tertuang dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada ayat tiga⁹³ dijelaskan bahwa, “*yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.*” lebih lanjut, karena pemilik UMKM turut serta dalam memberikan kesempatan khalayak umum untuk memainkan permainan tersebut, maka dapat terjerat pidana sesuai dengan pasal 303 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi/kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;

⁹³ Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Dari pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut dapat dipahami bahwa permainan *claw machine* termasuk dalam kategori permainan perjudian karena untuk mendapatkan hadiah yang dicapai tergantung keberuntungan dan apabila tidak mendapat hadiah, maka pemain mendapat kerugian. Hal tersebut jelas dilarang, dan dalam perjanjian bisnis *claw machine* tentu menjadi sebab dilarangnya perjanjian, karena bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dikarenakan klausul yang halal termasuk syarat objektif, yang menyangkut objek perjanjian, maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dari awal perjanjian tersebut dianggap tidak ada karena tidak memenuhi syarat tersebut. Solusi dari permasalahan ini sama dengan yang dijabarkan dalam poin perspektif fiqh muamalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme perjanjian bisnis *claw machine* oleh agen permainan dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yaitu perjanjian tersebut dimulai dengan agen permainan yang menawarkan perjanjian bisnis dengan pemilik UMKM. Perjanjian yang pertama dilakukan oleh keduanya adalah perjanjian penitipan permainan oleh agen permainan kepada pemilik UMKM dengan memberikan imbalan untuk uang listrik yang terpakai setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian kedua adalah perjanjian bagi hasil dari penjualan koin yang digunakan pelanggan untuk memainkan permainan, pembagian hasil tersebut sesuai dengan besaran persentase yang disepakati serta dari penghitungan koin yang berada di dalam mesin permainan, dalam perjanjian ini, agen permainan sebagai pemberi modal dan pemilik UMKM yang mengoperasikan.
2. Secara fiqh muamalah, akad yang digunakan dalam perjanjian bisnis permainan *claw machine* yang dilakukan oleh agen permainan dengan pemilik UMKM di kecamatan Ngoro ini, yaitu akad *wadi'ah yad amanah* dan akad *mudharabah*. Akad yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut, sedari awal merupakan akad batil dan secara hukum dianggap tidak pernah ada, karena objek akad dalam akad ini mengandung unsur perjudian yang dilarang oleh syari'at.

B. Saran

Hendaknya para pelaku usaha ketika melakukan sebuah perjanjian lebih hati-hati, pentingnya ditelusuri dahulu apakah objek dalam perjanjian tersebut dibenarkan secara syariat dan secara hukum positif, karena apabila melakukan suatu perjanjian, meskipun sesuai rukun perjanjian apabila syarat dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi atau objek akad merupakan suatu hal yang dilarang oleh syariat maupun hukum positif, maka perjanjian tersebut bisa menjadi tidak sah atau sedari awal dianggap tidak ada karena tidak sesuai dengan hukum Islam ataupun hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Alvian Chasanal Mubarroq dan Luluk Latifah, “Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer,” *Tadayun*, Vol. 4, No. 1 (2023): 106, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anggriani, Windi Agustina, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Claw Machine* (Capit Boneka)” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarna Bengkulu, (2023), <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/692/1/1911120012%20Syariah%20Muamalah%20WINDI%20Agustina%20Anggriani.pdf>
- Aryanti, Yosi, “Multi Akad: Al-Uqua Al-Murakkabah di Perbankan Syari’ah Perspektif Fiqh Mu’amalah,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 15, No.2, Juli-Desember 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu. Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, <https://jombangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzYONyMx/letak-geografis-kecamatan-ngoro.html>
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fitriyah, Kharisma Dwi dan Faqihuddin Qaim Yusuf, “Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember,” *Ma’mal*, Vol. 03, No. 05 (2022): 46333-486, <https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.150>

- H.S, Salim Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hakim, Atang Abd. *Fikih Perbankan Syariah: Transformasi Fikih Muamalah ke dalam Peraturan erundang-Undangan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Izza, Diana dan Siti Fatimatus Zahro, “Transaksi Terlarang dalam Ekonomi Syariah,” *KEADABAN*, Vol. 3, No. 1 (2021):23. <https://doi.org/10.33650/adab.v3i1.2653>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/akad>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Latif, Abdul, “Konsep Perjudian dalam Permainan Capit Boneka: Studi Analisis Pasal 303 KUHP dan Fatwa MUI Kabupaten Jember” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/74257/1/ABDUL%20LATIF%20-%20FSH.pdf>
- Meiliana, Fika Nurul Ulya dan Diamanty, “Tegaskan Permainan Capit Boneka Haram, MUI: Sudah Ada Fatwanya”, *Kompas.com*, 27 September 2022, diakses 04 November 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/27/15464431/tegasan-permainan-capit-boneka-haram-mui-sudah-ada-fatwanya>

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mumpuni, Denada Dwi. “Akad Kerjasama Franchise Permainan Capit Boneka dalam Perspektif Akad Musyarakah,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/9063/1/ful%20teks-192111232.pdf>
- Muntaha, Ahmad “Hukum Permainan Claw Machine dan Human Claw dalam Kajian Bahtsul Masail FMPP XXXVIII”, *NU Online*, 20 September 2022, diakses 04 September 2023, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-permainan-claw-machine-dan-human-claw-dalam-kajian-bahtsul-masail-fmpp-xxxviii-gJsRb>
- Musyaffa’, Fadlolan, “Rangkuman Ngaji Tafsir Jalalain: Q.s Al-Maidah Ayat 90-92,” *Pesantren Bilingual Berbasis Karakter Salaf Semarang*, diakses 04 November 2023, <https://ppff.ponpes.id/2022/10/09/rangkuman-ngaji-tafsir-jalalain-q-s-al-maidah-ayat-90-92/>
- Nanda, Salsabila. “Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis & Contoh,” *Brain Academy*, 25 April 2024, diakses 28 Mei 2024, <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nugroho, Fajar Wahyu, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Permainan Capit Boneka” *Skripsi*, IAIN Salatiga, 2021. <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=12276/1/skripsi>
- Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang tahun 2022

Safitri, Novia dan Muhammad Fahmi Nurani, “Kesadaran Hukum Pemilik Toko Kelontong Terhadap Hukum Permainan Capit Boneka di Kota Banjarmasin,”

IJJEL, Vol. 2, No. 2 (2024): 616, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2>

Salim, Fadli, dkk., “Bentuk Perkembangan dan Penafsiran Judi dalam Pandangan Al-Baqarah 219 dan Al-Maidah 90-91,” *Hamalatul Qur’an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-*

Qur’an, Vol. 6, No. 1 (2025): 113 <https://doi.org/10.37985/hq.v6i1.290>

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV, 2010.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT. Raja Garfindo Persada. 2017.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.

Syaikhu, Ariyadi, Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Syamsudin, Muhammad, “Apakah Ada Unsur Perjudian dalam Permainan Capit Boneka?”, *NU Online*, 25 September 2022, diakses 03 Oktober 2024,

[https://nu.or.id/syariah/apakah-ada-unsur-perjudian-dalam-permainan-capit-](https://nu.or.id/syariah/apakah-ada-unsur-perjudian-dalam-permainan-capit-boneka-nP3MI)

[boneka-nP3MI](https://nu.or.id/syariah/apakah-ada-unsur-perjudian-dalam-permainan-capit-boneka-nP3MI)

Tafsir Web, <https://tafsirweb.com/1049-surat-al-baqarah-ayat-283.html>

Tafsir Web, <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>

Tim Penerjemah Al-Qur'an Menara Kudus. *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*. Kudus: Menara Kudus, 2006.

Ulya, Fika Nurul dan Diamanty Meiliana, "Tegaskan Permainan Capit Boneka Haram, MUI: Sudah Ada Fatwanya", *Kompas.com*, 27 September 2022, diakses 04 November 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/27/15464431/tegasakan-permainan-capit-boneka-haram-mui-sudah-ada-fatwanya>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp. (0321) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mufarrohah
NIM : 18220124
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
Judul Skripsi : Analisis Perjanjian Bisnis Permainan *Claw Machine* oleh Agen Permainan dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	24 Agustus 2023	Konsultasi Judul Skripsi	
2	1 September 2023	ACC Judul Skripsi	
3	20 November 2023	Konsultasi Proposal	
4	24 November 2023	ACC Revisi Proposal	
5	28 Desember 2023	Konsultasi Bab I	
6	22 Mei 2024	Konsultasi Bab I, II	
7	27 Mei 2024	Revisi Bab I, II, III	
8	28 Mei 2024	Revisi Bab I, II, III, IV	
9	26 Mei 2025	Revisi Bab III, IV, V	
10	28 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 28 Mei 2025
Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Program Studi HES

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama Lengkap : Mufarrohah
 Tempat & Tanggal Lahir : Jombang, 22 Juli 2000
 NIM : 18220124
 Tahun Masuk UIN : 2018
 Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat Rumah : Pandean, Ngoro, Jombang
 E-mail : mufaoyoi22@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Sekolah	Kabupaten/Kota	Tahun
1.	TK Al-Kautsar Ngoro	Jombang	2004-2006
2.	SDIT Al-Kautsar Ngoro	Jombang	2006-2012
3.	SMPN 1 Mojowarno	Jombang	2012-2015
4.	SMA Islam Ngoro	Jombang	2015-2018
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2018-2025